

KEKERASAN PADA ANAK PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

(Kajian Tafsir QS. Al-Isra ayat 31 menurut Ibnu Katsir)

SKRIPSI



OLEH

NIWANG JATI KUSUMA

NIM: 210314079

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

JULI 2018

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : NIWANG JATI KUSUMA
NIM : 210314079
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Judul : KEKERASAN PADA ANAK PERSPEKTIF PENDIDIKAN
ISLAM (Kajian Tafsir QS. Al-isra ayat 31 menurut ibnu katsir)

Telah diperiksa dan disetujui untuk dalam ujian Munaqosah.

Pembimbing

Tanggal, 2 Juli 2018



Dr. M. Miftahul Ulum, M.Ag.
NIP. 197403062003121001

Mengetahui

Ketua Jurusan PAI
IAIN Ponorogo



Khairul Wathoni, M. Pd. I
NIP. 195706252003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

**Nama : NIWANG JATI KUSUMA
NIM : 210314079
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Judul : KEKERASAN PADA ANAK PERSPEKTIF
PENDIDIKAN ISLAM**

(Kajian Tafsir QS. Al-Isra Ayat 31 Menurut Ibnu Katsir)

Telah dipertahankan pada sidang *munaqasah* di Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Ponorogo pada:

**Hari : Kamis
Tanggal : 19 Juli 2018**

**Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana
Pendidikan Agama Islam, pada:**

**Hari : Jumat
Tanggal : 27 Juli 2018**

Ponorogo, Juli 2018

Mengesahkan,

**Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan IAIN Ponorogo**



Dr. Ahmad M. Ag.

NIP 196512171997031003

Tim Penguji:

**Ketua sidang : Kharisul Wathoni, M.Pd.I
Penguji I : Dr. Ju' Subaidi, M.Ag
Penguji II : Dr. M. Miftahul Ulum, M.Ag**

()
()
()

ABSTRAK

Jati kusuma, Niwang. 2018. Kekerasan Pada Anak Perspektif Pendidikan Islam (Kajian Tafsir QS. Al-Isra ayat 31 Karya Ibnu Katsir). **Skripsi** Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Miftahul Ulum, M.Ag.

Kata Kunci : Kekerasan Pada Anak, Ibnu Katsir.

Anak merupakan bagian yang sangat penting dalam kelangsungan kehidupan suatu bangsa. didalam implementasinya, anak merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan suatu bangsa. Namun demikian harus disadari bahwa kondisi anak masih banyak yang memprihatinkan.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mendeskripsikan konsep pendidikan anak perspektif pendidikan islam dalam QS. Al-Isra ayat 31, (2) mendeskripsikan padangan pendidikan islam terhadap kekerasan pada anak., (3) mendeskripsikan solusi pendidikan islam dan hukum perlindungan anak, untuk menanggulangi kekerasan pada anak. Jenis penelitian ini adalah penelitian library dengan menggunakan berbagai pendekatan yaitu pendekatan penfsiran al-Qur'an dari segi tafsir.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reseach*) dengan rujukan utamanya adalah tafsir al-Azhar. Metode yang digunakan ialah pendekatan kualitatif diskriptif dan teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan penelaahan terhadap sumber primer kemudian dianalisis secara diskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Pendidikan islam menurut pandangan Ibnu Katsir atas Al-Isra ayat 31 adalah Islam diturunkan ke bumi lebih ditekankan pada tindakan preventif. Maka tindakan preventif dalam mengatasi problem kekerasan pada anak terletak pada keluarga. Islam adalah agama yang mengharamkan segala bentuk tindakan menyakiti, mencederai, melukai kepada diri sendiri atau kepada orang lain, baik secara verbal maupun tindakan nyata terhadap salah satu anggota tubuh. 2) Dalam Padangan pendidikan islam terhadap kekerasan pada anak bahwa larangan membunuh anak telah dijelaskan dalam QS, Al-Isra' ayat 31 yakni Anak adalah merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional dan juga sebagai sumber rezki di dalam keluarga. 3) Solusi pendidikan islam dan hukum perlindungan Anak untuk menanggulangi kekerasan pada anak adalah sebuah upaya untuk menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan setiap hak dan kewajiban untuk dilaksanakan secara manusiawi, hal ini berarti anak memiliki hak untuk dilindungi, menurut pasal 1 nomor 2 undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan perlindungan yuridis dan non yuridis.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum manusia-manusia yang menjadi tujuan pendidikan adalah manusia yang belum dewasa, manusia-manusia yang masih dalam taraf pertumbuhan, yaitu manusia yang masih dalam bentuk anak-anak.¹ Islam sebagai suatu agama banyak menyinggung tentang masalah keluarga. Hal itu tersusun dalam al-Qur'an sebagai contoh adalah pesan Lukman² pada anaknya dapat dikategorikan pada pemeliharaan anak (pola mendidik anak), tentang hubungan suami istri, tentang waris juga diatur dalam al-Qur'an dalam hubungan mengenai anak setidaknya ada perkataan yang mengatakan Islam mewajibkan tiga hal yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anaknya antara lain adalah membaguskan namanya, memberikan pendidikan yang layak, memberikan asuhan yang bagus.

Anak merupakan amanah dari Allah swt. Seorang anak dilahirkan dalam keadaan fitrah tanpa noda dan dosa. Orang tua lah yang akan memberi warna apapun dalam kehidupannya. Sebagaimana hadits Rasulullah saw; yang berbunyi:

Dari Abu Hurairah r.a katanya Rasulullah saw. Bersabda: tidak seorang pun bayi yang baru lahir melainkan dalam keadaan suci. Maka kedua orang tuanyalah yang menyebabkan anak itu menjadi yahudi, nasrani, dan musyrik. Lalu bertanya seorang laki-laki, ya Rasulullah! Bagaimana kalau anak itu mati sebelumnya (sebelum disesatkan orang

¹ Arif F Pranata, Dkk, *Peran Psikologi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Pembinaan Fakultas Psikologi, 2000), Cet 1, hlm 94.

² Al-Lukman, (3): 13-16.

tuanya)?' jawab beliau, ,Allah jualah yang Maha Tahu apa yang telah mereka lakukan. (H.R Muslim).³

Orang tua seharusnya menyayangi anaknya dengan segala prilaku, pemberian termasuk dalam memerintahkan anaknya. Suatu perintah harus dilandasi kasih sayang, bukan amarah, kebencian, sehingga cenderung bersifat eksploitatif. Begitu juga sebaliknya, anak seharusnya menghormati orang tuanya dengan tulus dengan ikhlas, bukan karena keterpaksaan dan asuhan.

Jika benar orang tua mencurahkan kasih sayangnya, maka ia tidak mungkin memaksa anaknya melakukan sesuatu yang dia tidak mampu untuk mengerjakannya, apalagi hal itu bertentangan dengan kemalasan dirinya. Begitu juga sebaliknya, anak tidak akan mudah menentang orang tua, jika itu ia benar-benar ingin memberikan penghormatan kepada orang tuanya. Kedurhakaan anak atau orang tua tidak akan terjadi dalam keluarga yang penuh dengan kasih sayang timbal balik. Keluarga akan bahagia sebagaimana yang digambarkan dalam Qs. al-Rum /30; 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih*

³ Al-Imam Muslim, Terjemah Hadits Shahih Muslim Jilid I,II,III,&IV, (Cet keVIII, Jakarta Pusat, Diterbitkan Klang Book Center (KBC), 2007), h. 243.

*dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*⁴

Seorang anak tidak boleh dipekerjakan di luar batas kemampuannya. Dalam pandangan fiqh, ini adalah pelanggaran dan kezaliman yang berakibat pada kehidupan manusia, pihak orang tua mengabaikan keselamatan anaknya.⁵ Orang tua harus mengetahui segala kegiatan anak dan menjamin keselamatannya. Orang tua juga harus memenuhi hak-haknya karena anak belum mampu memenuhi kebutuhannya baik dalam proses perkembangan fisik maupun mental. Masa depan bangsa tergantung pada kualitas anak, dan anak adalah amanah Allah swt yang harus dijaga. Sebagai pendidik sebaiknya mengetahui ilmu mendidik berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah, sehingga dapat menciptakan generasi yang mencintai dan mengamalkan al-Qur'an. Hal ini merupakan amal jariyah seorang pendidik, baik dia adalah orang tua atau seorang guru. Pendidik harus memiliki komitmen dalam mendidik anak-anaknya, sesuai dengan norma-norma dan hukum-hukum Islam.⁶ Pendidikan yang keliru, dimana orang tua berambisi memperhatikan materi anak-anaknya, serta memperoleh ijazah-ijazah yang tinggi demi mencapai masa depan yang gemilang. Sehingga meraih kedudukan, posisi

⁴ Departemen Agama RI, al-Qur'an Terjemahnya, (Jakarta, Mushaf Al-Qur'an), h. 644.

⁵ Djainab, Perlindungan Anak Perspektif Fiqh dan Perundan-Undangan, (Al-Risalah, Volume 10 No 1 Mei 2010), h. 4.

⁶ Muhammad al-Zuhaili, Muhammad Remaja Dambaan Allah: Panduan bagi Orangtua Muslim, (Cet. I; Bandung: al-Bayan 2004).

serta pangkat resmi, tanpa diiringi perhatian terhadap pendidikan mereka berdasarkan hukum-hukum dan jiwa etika Islam.⁷ Sabda Rasulullah saw:

Dari Ibnu 'Umar r.a. dari Nabi saw. Sabdanya: ketahuilah ! Setiap kamu adalah penguasa (pemimpin), dan setiap kamu akan ditanya tentang gembalaanmu (kepemimpinanmu). Seorang amir (raja, penguasa, pemimpin atau pembesar) yang berkuasa atas rakyat, akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya. Dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah tangga suami dan anak-anaknya. Dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin atas harta kekayaannya yang dipercayakan kepadanya. Dia juga akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ketahuilah, dan setiap kamu akan ditanya tentang kepemimpinannya.⁸

Para ilmuwan berpendapat bahwa orang tua dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak, yang selanjutnya anak mempunyai resiko tinggi untuk menjadi anak nakal dan tindakan-tindakan antisosial (delinquent/anti social behavior). Keadaan ini terlebih-lebih lagi kalau dalam keluarga tersebut terjadi perceraian, perpisahan (separation), pertengkaran ayah dan ibu dan keadaannya merupakan disharmoni/disfungsi keluarga.⁹ Dan begitupun dengan sebaliknya jika orang tua mendidik dan mengajarkan nilai-nilai ke-Islaman maka anak akan menjadi anak yang shaleh dan shalehah.

Perlindungan anak merupakan upaya yang harus terus dilakukan oleh seluruh elemen. Bentuk-bentuk perlindungan anak inipun dilakukan dari segala

⁷ Husain Munzhahiri, *Pintar Mendidik Anak: Panduan Lengkap bagi Orangtua, Guru dan Masyarakat Berdasarkan Ajaran Agama Islam* (Cet. II; Jakarta: Lentera, 1999), h. xvii.

⁸ Al-Imam Muslim, *Terjemah Hadits Shahih Muslim Jilid I,II,III,&IV*, (Cet keVIII, Jakarta Pusat, Diterbitkan Klang Book Center (KBC), 2007), h. 243.

⁹ Dadang Hawari Psikiater, *Seri Tafsir Al-Qur'an bil Ilmi, Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Cet; XI, Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, juni 2004), h. 747.

aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, maupun penanganan yang tepat mulai peraturan-peraturan yang baik.¹⁰

Islam melarang terjadinya penelantaran terhadap anak. Isyarat perlindungan anak yang dikehendaki Allah swt. Tertuang dalam firman-Nya QS. An-Nisa (4) ayat 9, yang berbunyi :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٩)

Artinya: *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.*¹¹

Ayat di atas menegaskan bahwa menjaga anak itu adalah amanah dari Allah swt. Karena itu hendaknya para orang tua meninggalkan anak dalam keadaan berkecukupan agar anak di kemudian hari tidak menjadi peminta-minta dan ditelantarkan dijalanan. Sebelum membahas lebih jauh tentang perlindungan anak dalam perspektif al-Qur'an, terlebih dahulu kita dikemukakan sekilas tentang fungsi-fungsi keluarga, sebuah tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga, sebab tujuan berkeluarga pada dasarnya adalah untuk membangun kehidupan agar berbeda dalam kondisi yang sakinah dan mawaddah, yaitu kondisi aman, tentram, serta penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang. Kondisi

¹⁰ Abdul Rahman Kanang, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-hak Konstitusional Anak*, (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 10.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 116.

demikian tentunya bisa diciptakan jika berbagai aspek kehidupan mendapat perhatian dan perlindungan.¹² Sudah sangat jelas Islam mengajarkan sikap menghormati dan menjaga kehidupan anak sebagaimana kehidupan manusia itu sendiri, Allah berfirman dalam al-Qur'an surah Al-Isra' /17:31 ;

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (٣١)

Artinya: *Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.*¹³

Ayat suci di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya kasih sayang Allah swt kepada hamba hamba-Nya melebihi kasih sayang orangtua kepada anaknya. Allah melarang membunuh anak-anak dan dia mensyariatkan bahwa anak-anak berhak mendapat warisan dari orang tua mereka. Apalagi, telah menjadi kebiasaan orang-orang jahiliyah, mereka tidak mau memberikan hak waris kepada anak perempuan. Bahkan di antara mereka ada yang sampai membunuh anak perempuannya supaya tidak menambah beban hidup. Oleh karena itulah, Allah Swt. Melarang perbuatan-perbuatan tersebut.

Keluarga adalah cerminan masyarakat, yang menjadi suatu pilar penentu hitam putihnya sejarah peradaban suatu masyarakat, bahkan bangsa.¹⁴ Beberapa tahun terakhir ini terdapat pemberitaan di media cetak dan elektronik tentang

¹² Zulfa Ahmad, Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam, (Islamica vol. 4 no 1, September 2009), h. 143.

¹³ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta, Mushaf Al-Qur'an, 1990), h. 428.

¹⁴ Indah Sakti, *Anak Cerdas Dunia Akhirat*, Ummi, Edisi Spesial 4, 2007, hlm 36.

kasus-kasus kekerasan kepada anak. Beberapa korban kekerasan tersebut harus menghembuskan napasnya yang terakhir. Menurut data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PAI) mencatat 218 kasus kekerasan seksual anak pada tahun 2015, sementara pada tahun 2016 mencatat 120 kasus kekerasan seksual dan ditahun 2017 tercatat sebanyak 116 kasus.¹⁵ Kekurangan ekonomi keluarga justru seperti dimanfaatkan untuk mengabsahkan tindakan kekerasan kepada anak. Anak-anak dari kelompok ini selalu menjadi objek kekerasan. Tidak hanya itu, ironisnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak terjadi justru di lingkungan terdekat anak. Misalnya rumah tangga, sekolah, lembaga pendidikan dan lingkungan sosial anak. Sedangkan pelakunya adalah orang-orang terdekat dengan anak, mulai dari orang tua, ayah dan ibu tiri maupun guru.¹⁶

Anak adalah penerus cita-cita bangsa dan suatu peradaban manusia, seharusnya anak mendapat perhatian yang baik, penuh belaian kasih sayang, perhatian, perlindungan dan pendidikan. Keluarga sebagai komunitas terkecil merupakan tempat utama dan pertama anak untuk memperoleh norma-norma agama, sosial dan perilaku yang baik dan bertanggung jawab agar seseorang anak tumbuh dan berkembang menjadi seseorang yang baik dan mandiri. Tetapi hal yang seperti ini seringkali terabaikan, keluarga yang menjadi pembentukan karakter anak kadang malah melupakan hal-hal yang cukup signifikan dalam perkembangan anak. Hal yang cukup ironis adalah kekerasan pada anak sering

¹⁵ www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak/lagi?. Akses 12 April 2018

¹⁶ Indah sakti, Anak Cerdas Dunia Akhirat, Ummi, edisi Spesial 4, 2007, hal 36

kali terjadi pada lingkup yang paling kecil yang semestinya sebagai pelindung mereka. Tindakan kekerasan orang tua, baik ibu atau bapak, kakek, nenek, paman, ayah tiri, ibu tiri terhadap anak sering kali terdengar ditelinga kita, baik itu bentakan, pukulan caci maki, penelantaran, penghinaan, pemerkosaan bahkan pembunuhan pada anak seringkali terjadi di masyarakat kita.¹⁷

Krisis dan kekerasan yang melanda anak-anak mengindikasikan bahwa pendidikan agama dan moral yang didapat tidak berdampak terhadap perubahan perilaku manusia. Bahkan yang terlihat adalah begitu banyak manusia yang tidak koheren antara ucapan dan tindakannya.¹⁸

Berangkat dari permasalahan di atas, penulisan terdorong untuk melakukan penelitian dan membahasnya dalam sebuah skripsi yang berjudul “*Perlindungan Kekerasan Pada Anak Perspektif Pendidikan Islam (Kajian Tafsir QS. Al-Isra ayat 31 Karya Ibnu Katsir)*”.

B. Batasan Masalah

Dalam Skripsi penelitian ini akan menelaah sekaligus merumuskan dan membatasi beberapa masalah yang menjadi fokus kajian/ pembahasan dalam penelitian nanti yaitu Bagaimana Pandangan Islam terhadap Perlindungan Kekerasan Pada Anak dalam QS. Al-Isra ayat 31 Karya Ibnu Katsir.

C. Rumusan Masalah

¹⁷ Dita Hasni, *Stop Child Abuse, Please*. www.waspadaonline.com/stopchildabuse.pdf. Akses 12 Januari 2018.

¹⁸ Zubaidi, *Desain Pendidikan Karakter*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 2.

Dari paparan latar belakang masalah diatas maka akan dirumuskan pada pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pendidikan anak perspektif pendidikan islam dalam QS. Al-Isra ayat 31?
2. Bagaimana padangan pendidikan islam terhadap kekerasan pada anak dalam QS. Al-Isra ayat 31?
3. Bagaimana solusi pendidikan islam dan hukum perlindungan Anak untuk menanggulangi kekerasan pada anak dalam QS. Al-Isra ayat 31?

D. Tujuan Penelitian

Berawal dari permasalahan yang diungkap di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan konsep pendidikan anak perspektif pendidikan islam dalam QS. Al-Isra ayat 31
2. Untuk mendeskripsikan padangan pendidikan islam terhadap kekerasan pada anak.
3. Untuk mendeskripsikan solusi pendidikan islam dan hukum perlindungan anak untuk menanggulangi kekerasan pada anak.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam pendidikan khususnya dalam bidang pendidikan agama islam.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat terutama tentang pendidikan agama islam, sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

F. Kajian Teori atau Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

1. Kajian Teori

a. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak atau perlakuan salah terhadap anak merupakan terjemahan bebas dari child abuse, yaitu perbuatan semena-mena. Kekerasan sebagai salah satu bentuk agresi memiliki definisi yang beragam. Meski setiap orang sering mendengar dan memahaminya, Abuse adalah kata yang bisa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Dengan demikian, kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis atau finansial, baik yang dialami individu atau kelompok.¹⁹

¹⁹ Abu hurairah, Kekerasan Terhadap Anak, (Bandung: Nuansa Cendikian, 2012), hal 44

Kekerasan terhadap anak, dapat terjadi di berbagai lingkungan, seperti keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat. Kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan faktor internal yang berasal dari anak sendiri, maupun faktor eksternal yang berasal dari keluarga dan masyarakat. Seperti ketika anak mengalami cacat tubuh, kemiskinan keluarga dan kondisi lingkungan yang buruk²⁰

Bentuk kekerasan terhadap anak dalam keluarga misalnya bentuk kekerasan secara psikologis seperti memarahi dan membentak anak secara berlebihan serta mengeluarkan kata-kata yang tidak patut didengar oleh anak. Sedangkan kekerasan fisik bisa meliputi pemukulan, menendang dan menampar anak. Sementara itu, kekerasan seksual bisa dilakukan dalam bentuk perkosaan, pencabulan dan incest. Kekerasan seksual juga bisa meliputi eksploitasi seksual komersial termasuk penjualan anak untuk tujuan prostitusi dan pornografi.

Karakteristik kekerasan terhadap anak ini diklarifikasikan menjadi jenis kekerasan itu sendiri, adanya tingkat kekerasan dari yang ringan hingga berat dan dilakukan berulang-ulang kemudian membawa dampak bagi anak juga keluarga seperti yang dikemukakan Soetarso.

²⁰ Ibid, hal 42

Soetarso menjelaskan bahwa dari berbagai kepustakaan, dapat ditentukan beberapa karakteristik kekerasan dalam keluarga sebagai berikut:²¹

1. Semua bentuk kekerasan dalam keluarga menyangkut penyalahgunaan kekuatan dimana kekuatan oleh yang paling kuat terhadap yang lemah.
2. Adanya tingkat kekerasan dari yang ringan sampai sangat berat
3. Kekerasan dilakukan berkali-kali dan membawa dampak negatif terhadap semua anggota keluarga, baik yang terlibat dalam kekerasan maupun tidak. Masalah ini merupakan unsur yang dapat merusak tatanan keluarga.
4. Kekerasan dalam keluarga pada umumnya berlangsung dalam konteks penyalahgunaan dan eksploitasi psikologis. Penghinaan verbal yang berupa ejekan atau sumpah serapah sering kali merasa tidak berharga, tidak dihargai, tidak dicintai. Perlakuan yang tidak layak secara psikologi dapat mengganggu kemampuan korban untuk menghayati kenyataan, merendahkan citra dirinya sendiri dan menyebabkan menyalahkan dirinya sendiri.
5. Kekerasan terhadap keluarga mempunyai dampak negatif terhadap semua anggota keluarga khususnya bagi anak.

²¹ Ibid, hal 69

Sedangkan upaya-upaya tindakan penanggulangan kekerasan terhadap anak dalam keluarga diantaranya:²²

- a. Evaluasi mengenai pandangan para orang tua tentang anak, apakah sudah tepat dan apakah para orang tua sudah memberikan yang terbaik kepada anak mereka.
- b. Diskusi dan berbagi dengan orang lain untuk mengetahui seberapa baik dan tepat perlakuan dan pandangan para orang tua kepada anak.
- c. Perbanyak pengetahuan, pengetahuan yang tepat dapat dilakukan dan dipertanggungjawabkan sehingga para orang tua mampu meletakkan pandangan kita mengenai anak secara lebih tepat sehingga para orang tua tidak akan terkukung oleh pandangan yang belum tentu benar.
- d. Peka terhadap anak. Kepekaan terhadap anak akan membuat para orang tua bersegera melakukan tindakan apabila para orang tua mendapati anak menjadi korban kekerasan baik oleh anggota keluarga sendiri atau orang lain.
- e. Hubungi lembaga yang berkompeten. Sekarang banyak lembaga yang bergerak dibidang hukum, perlindungan anak dan aparat pemerintah untuk penegak hukum yang bisa membantu menghadapi kekerasan pada anak.

²² Ibid, hal 44

b. Pendidikan Agama Islam

Menurut Direktorat Pembinaan Pendidikan Agama Islam, pendidikan islam adalah suatu usaha bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan dapat memahami apa yang terkandung dalam islam secara keseluruhan, menghayati makna dan maksud serta tujuannya dan pada akhirnya dapat mengamalkannya serta menjadikan ajaran-ajaran agama islam yang telah diantaranya itu sebagai pandangan hidupnya, sehingga dapat mendatangkan keselamatan dunia dan akhiratnya kelak.²³

Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama Islam mengatur segala kehidupan. Dalam mengatur kehidupan ini ada yang dijelaskan secara rinci dan ada yang disebutkan secara global. Salah satu yang diatur secara global adalah tentang pendidikan.²⁴

Pendidikan agama islam sebagai pendidikan yang bertujuan menjadikan manusia yang bermartabat, mempunyai peran yang besar dalam mengarahkan dan mendidik anak menjadi manusia yang bertujuan kepada kehidupan yang seutuhnya. Pembentukan identitas anak menurut Islam, dimulai jauh sebelum anak itu diciptakan.²⁵

²³ Muh. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal 7

²⁴ Imam Bawani, *Segi-segi Pendidikan Islam...*, 208-210.

²⁵ Zakiyah Darajat, Pendidikan Islam Dalam Keluarga dan Sekolah, (Jakarta: CV. Ruhama, 1996), hal 41.

Dalam dunia pendidikan Islam, telah terjadi kondisi yang aneh tapi nyata. Karena, pendidikan Islam yang telah berkembang dengan baik, baik secara teoritis maupun praktis. Namun, ternyata tidak dilandasi dengan perkembangan psikologi Islam. Pendidikan Islam selama ini banyak mendasarkan teori dan konsepnya pada psikologi barat. Sebut saja sebagai contoh Psikoanalisa dan Behaviorisme, yang mana kedua aliran tersebut dalam memandang manusia berbeda dengan Islam.²⁶ Dengan demikian, masalah yang ada dalam pendidikan Islam, akan menjadi hal yang penting dalam memandang anak manusia dan bisa membantu dalam menemukan sebuah solusi. Oleh karena itu, perlu pengkhususan pada anak bahwa masalah pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah yang menyangkut perlindungan kesejahteraan anak itu sendiri dalam upaya meningkatkan kualitas anak pada pertumbuhannya, dan mencegah penelantaran serta perlakuan yang tidak adil untuk mewujudkan anak sebagai manusia seutuhnya, tangguh, cerdas dan budi luhur, maka tempat bernaung bagi seorang anak adalah orang tua.²⁷

²⁶ Baharuddin, *Aktualisasi Psikologi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), Cet- 1, hlm Vi

²⁷ Zakiah Daradjat, *Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), Cet IV, hlm. 97.

c. Tafsir

Tafsir atau Tahlili adalah metode yang berupaya menafsirkan ayat demi ayat Al-Qur'an dengan memperhatikan asbabun-nuzul, munahabat, nasikh-mansukh dan lain-lain dalam Al-Qur'an.²⁸

2. Telaah Pustaka

Eksistensi kajian pustaka dalam poin ini dimaksudkan memberi pemahaman serta penegasan bahwa terdapat beberapa buku yang terkait dengan judul skripsi penulis yakni: Kekerasan Pada Anak Perspektif Pendidikan Islam (Kajian Tafsir QS. Al-Isra ayat 31 Karya Ibnu Katsir)". Kegiatan ini dimaksud bahwa skripsi ini belum pernah dibahas atau bahkan sudah dibahas, tapi berbeda pendekatan/paradikma yang digunakan. Adapun buku-buku yang menjadi rujukan adalah:

Buku-buku tafsir yang mana ilmu-ilmu yang terbentuk berdasarkan referensi dari bahasa Arab yang asli merupakan sesuatu yang sangat menarik untuk di pelajari dan sebagai referensi utama dalam penulisan skripsi ini. Kitab-kitab tafsir ini, al-Munjid fi al-Lughah Tafsir al-Misbah, Tafsir al-Maraghi, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Fathul Qadir dan Tafsir Al-Azhar. Dalam pembahasannya lebih memprioritaskan mengenai hal-hal yang mencakup kehidupan duniawi dan ukhrawi. Kitab-kitab tafsri ini juga membahas

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya, edisi disempurnakan*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm 68

mengenai segi susunan kalimat, asal-usul katanya, bacaanya, penganalisaan mengenai ilmu Nahwu, Sharaf, segi Qiraahnya, asbabu nuzul ayat dan nasikh wal mansukh melengkapi keutamaan kitab tafsir. Asbabu nuzul menuntut kepada pemahaman makna tafsir yang benar, sedngkan nasikh wal mansukh berfungsi untuk memahami kesimpulan yang dikandung oleh ayat-ayat Al-Qur'an.

Buku Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Anak.²⁹ membahas tentang penanganan anak berkonflik dengan hukum, dan pemerhati bagi anak serta pemenuhan hak anak tumbuh berkembang, mendapatkan pendidikan yang layak bebas dari diskriminasi.

Buku Masalah Perlindungan Anak.³⁰ ini membahas dan menyinggung antara lain pengertian- pengertian mengenai perlindungan anak, pelaksanaan, usaha-usaha, peserta-peserta, ketentuan-ketentuan penjami, aspek hukum serta permasalahannya. Hubungan perlindungan anak dan hukum perlindungan dikemukakan beberapa ilustrasi: masalah keputusan pengadilan, pengangkatan anak, kedudukan korban di dalam tindak pidana (membantu menjelaskan hak dan kewajiban anak sebagai korban suatu tindak pidana walaupun tidak dipergunakan kata anak). Disinggung juga masalah pencegahan kejahatan yang dapat dilakukan siapa saja, ingin ditegaskan

²⁹ Kanang Rahman, Abdul. Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-hak Konstitusional Anak, (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press,2011).

³⁰ Gosita, Arif. Masalah Perlindungan Anak, (Jakarta Barat: PT Bhuana Ilmu Populer, 2004).

usaha pencegahan daripada tindakan represif dan yang lainnya, yang dapat penderitaan kepada anak seperti mental, fisik, sosial dll.

Buku Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia.³¹ membahas tentang Undang-Undang Perlindungan dan Pengangkatan Anak yang merupakan pemantapan hukum sosiologis yang selama ini menguat dikalangan masyarakat muslim indonesia. Maka, buku ini turut hadir ketengah para pembaca untuk menjabarkan berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan dan pengangkatan anak tersebut yang menjadi substansi hukum, wewenang pengadilan negeri dan menjadi wewenang pengadilan agama. buku ini juga memaparkan aspek-aspek psikologi lembaga pengangkatan anak dengan segala akibat hukumnya. Dan buku ini juga menjadi bacaan wajib sebagai hukum terapan dalam perkara permohonan pengangkatan anak, dan kasus lain yang berkaitan dengan masalah perlindungan dan pengangkatan anak.

Berdasarkan penelitian di perpustakaan ditemukan beberapa beberapa referensi yang berhubungan dengan judul skripsi di atas:

- a. Skripsi yang disusun oleh Zahrotul Uyun (2002) Jurusan Pendidikan Agama Islam, fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul Pendidikan Humanis (Studi Atas Keluarga WeES Ibnu Sany). Penelitian ini lebih menekankan kepada pembahasan

³¹ Kamil, Ahmad dkk, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, (Jakarta: Raja Wali Press, 2008)

pola pendidikan humanis yang menguraikan konsep upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak (Child Abuse).

- b. Karya Skripsi yang disusun oleh Dewi Fauziah (2010) jurusan Pengembangan Masyarakat Islam yang berjudul Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga (Studi Kasus Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY). Penelitian ini membahas mengenai penanganan anak korban kekerasan dalam keluarga di lembaga perlindungan anak (LPA) Provinsi DIY).
- c. Karya Skripsi yang disusun oleh Badriyyah Fayyumi (2002) jurusan Pendidikan Agama Islam, fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (kajian Tafsir Hukum QS. Al-Nisa'/4:34). Penelitian ini membahas tentang anti kekerasan sebagai prinsip Islam dalam memaknai ajaran-ajaran keagamaan terkait relasi dalam rumah tangga dan anak yang bersandar pada Tafsir QS. Al-Nisa'/4:34.
- d. Karya Skripsi yang disusun oleh Pangih Abdiguno (2016) jurusan Ilmu Al-Qur'an dan tafsir, fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul Perlindungan Anak Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis atas tafsir Al-Qur'an Tematik Karya Tim Kementerian Agama RI), Penelitian ini membahas mengenai Tindakan-

tindakan yang berhubungan dengan hukum tidak mengenal lagi batas usia, mulai dari anak kecil sampai pada orang yang sudah tua, yang melibatkan anak sebagai subjek maupun objek tindak kriminal.

Dari beberapa Penelitian-penelitian di atas memiliki pokok pembahasan yang berbeda dengan pokok pembahasan yang akan penulis teliti. Dari penelitian tersebut, tidak ada yang membahas mengenai Perlindungan kekerasan pada anak perspektif pendidikan agama islam dalam QS. Al-Isra ayat 31 Karya Ibnu Katsir. Sehingga permasalahan ini sangat perlu dan layak untuk diteliti.

G. Metode Penelitian

Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³²

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kajian Kepustakaan (*Library research*). Data-data yang terkumpul diperoleh melalui sumber literatur. Dan buku-buku sekunder yang ada kaitanya dengan pembahasan yang berada pada rujukan utama, serta dibangun dengan menggunakan metode berfikir deskriptif

³²Terdapat empat kata yang perlu diperhatikan yaitu: cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Lebih lanjut lihat Sugiono, *metodelogi penelitian : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan RPD*, (Bandung : Alfabeta, 2007), 3.

analitis.³³ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan fakta dan data secara sistematis dan akurat berkenaan dengan perlindungan Kekerasan Pada Anak Perspektif Pendidikan Islam.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.³⁴ Penelitian melakukan kajian terhadap Relevansi konsep pendidikan karakter dalam pendidikan islam dengan Perlindungan Kekerasan Pada Anak Perspektif Pendidikan Islam (Tafsir QS. Al-Isra ayat 31 Karya Ibnu Katsir).

2. Data dan Sumber Data

Sumber data yang dijadikan bahan-bahan dalam kajian ini merupakan sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dikategorikan sebagai berikut.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan bahan utama atau rujukan utama dalam mengadakan suatu penelitian untuk mengungkapkan dan menganalisis penelitian tersebut. Adapun data primer yang penulis gunakan adalah buku tafsir al-Azhar juz IV yang diterbitkan oleh Pustaka Panjimas tahun 1983.

³³Metode ini digunakan sebagai suatu usaha untuk menyusun data-data secara diskriptif yang kemudian di lakukan sebuah analisis dan Interperestasi pada data tersebut. Lebih lanjut lihat Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, Teknik*, (Bandung : Tarsito, 1985), 139.

³⁴Bagdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lihat lebih lanjut dalam Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 3.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang ditulis oleh tokoh-tokoh lain yang berkaitan dengan masalah dalam kajian ini. Adapun sumber data sekunder yang penulis gunakan adalah :

- 1) Yusuf Muhammad Ali Hasan, "*Al-Wajiz Fil Tarbiyah*", alih bahasa Bahrun Abu Bakar Ihsan Zubaidi, Cet-1 Bandung: Irsyad Baitus Salam.
- 2) Yunahar Ilyas. 2006. *Kajian Akhlak*. Yogyakarta: LPPI.
- 3) Ramayulis. 2002. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- 4) Abdul Mujib. 2008. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Renada Media Group.
- 5) Eleeza Saltz, *Bahaya Mengabaikan Golden Age Anak*, Jakarta: Athoillah Press.
- 6) Zakiyah Drajat. 2008. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- 7) Zakiyah Drajat. 2002. *Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia*. Bandung: Bulan Bintang.
- 8) Muhammad Daud Ali. 2008. *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- 9) Rosihun Anwar, *Akhlak Tasawuf*, Bandung: Pustaka Setia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data terkait kekerasan pada anak perspektif pendidikan islam. maka dalam penelitian ini langkah yang dilakukan oleh penulis adalah dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari sumber data primer dan dengan dokumen-dokumen lain yang diperoleh dari sumber-sumber data sekunder yang relevan dengan tema penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Teknik data dalam penelitian kajian pustaka (*Liberary research*) ini dilakukan dengan deskriptifkualitatif yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder, sehingga dengan mudah dapat dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Adapun analisis data dilakukan sebagaimana berikut ini:³⁵

- a. Mengorganisasikan data
- b. Menjabarkan data tersebut kedalam unit-unit secara sistematis.
- c. Melakukan sintesa terhadap data yang ada.
- d. Menyusun ke dalam pola.
- e. Memilih data yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan.

³⁵Mukhlison Efendi, *Buku Pedoman Penulisan skripsi*, (Ponorogo : STAIN Press, 2012), 58.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan hasil penelitian diperlukan sebuah sistematika pembahasan. Dalam laporan penelitian ini, peneliti mengelompokkan menjadi 5 bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab yang saling berkaitan antara satu sama lain. Sistematika ini menguraikan secara garis besar dalam pembahasan setiap bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, Berisi tentang pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran umum untuk digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam penulisan skripsi ini. Yang dijelaskan secara detail yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori, dan atau telaah hasil penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasa

Bab Kedua, Berisi tentang tinjauan umum tentang konsep Kekerasan Pada Anak Perspektif Pendidikan Islam (Tafsir QS. Al-Isra ayat 31 Karya Ibnu Katsir).

Bab Ketiga, Berisi tentang: relevansi Kekerasan Pada Anak Perspektif Pendidikan Islam Islam (Tafsir QS. Al-Isra ayat 31 Karya Ibnu Katsir).

Bab Keempat, Berisi tentang analisis data. Bab ini merupakan inti pembahasan dari skripsi ini yaitu Kekerasan Pada Anak Perspektif Pendidikan Islam Islam (Tafsir QS. Al-Isra ayat 31 Karya Ibnu Katsir).

Bab Kelima, Merupakan bab penutup dari tesis ini yang didalamnya mencakup tentang kesimpulan pokok hasil penelitian beserta saran-saran dan penutup.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Definisi Kekerasan Pada Anak

Kekerasan sebagai salah satu bentuk agresi, memiliki definisi yang beragam. Istilah kekerasan secara umum digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Adapun beberapa definisi kekerasan yang dikemukakan oleh para ahli antara lain : Soerdjono Soekanto mendefinisikan kekerasan sebagai istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental atau fisik. Kekerasan diartikan sebagai sebuah ancaman, usaha atau penggunaan fisik yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menimbulkan luka baik secara fisik maupun non fisik terhadap orang lain.³⁶

Selanjutnya kekerasan yang khusus dilakukan terhadap anak, didefinisikan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika, adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan wali atau kelalaian oleh orang tua atau pengasuh lainnya yang dapat membahayakan, atau berpotensi bahaya atau memberikan ancaman yang berbahaya kepada anak.³⁷ Menurut WHO kekerasan pada anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah

³⁶ Abu huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, (Bandung: Nuansa Cendikian, 2012), hal 55

³⁷ Ibid

pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut.

B. Dasar Hukum dalam Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak

Anak merupakan bagian yang sangat penting dalam kelangsungan kehidupan suatu bangsa. Di dalam implementasinya, anak merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan suatu bangsa. Namun demikian harus disadari bahwa kondisi anak masih banyak yang memprihatinkan. Suatu bangsa dalam membangun dan mengurus rumah tangganya harus mampu membentuk dan membina suatu tata penghidupan serta kepribadiannya.

Usaha ini merupakan suatu usaha yang terus-menerus, dari generasi ke generasi. Untuk itu menjamin usaha tersebut, perlu generasi dibekali oleh generasi yang terdahulu. Hal ini akan dapat tercapai bila generasi muda selaku generasi penerus mampu memiliki dan mengahayati falsafah hidup bangsa. Untuk itu di perlu diusahakan agar generasi muda memiliki pola prilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Guna mencapai maksud tersebut usaha-usaha pembinaan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan anak.

Bagi bangsa Indonesia Pancasila merupakan pandangan hidup dan tata masyarakat. karena itu, usaha-usaha untuk membenina, memelihara, dan meningkatkan hidup dan kepribadian bangsa. Apabila orang tua anak itu tidak ada, tidak diketahui adanya, atau nyata-nyata tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka dapatlah pihak-pihak lain baik karena kehendak sendiri maupun karena ketentuan hukum. Disamping anak-anak yang kesejahteraannya dapat terpenuhi secara wajar, didalam masyarakat pula terdapat anak-anak yang mengalami hambatan rohani, jasmani, dan sosial ekonomi yang memerlukan pelayanan secara khusus,³⁸ yaitu;

- a. Anak-anak yang tak mampu.
- b. Anak-anak terlantar.
- c. Anak-anak yang mengalami masalah kelakuan.
- d. Anak-anak yang cacat rohani dan jasmani.

Undang-undang Republik Indonesia No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak Pasal (9);

Tanggung jawab orantua atas kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepadaorangtua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berkemauan, serta berkemampuan meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila.³⁹

³⁸ UU RI No.3 TH. 1997, Undang-undang Peradilan Anak, (Cet VI ; Jakarta, Sinar Grafik, 2009) h. 58.

³⁹ UU RI No. 3 TH. 1997, Undang-undang Peradilan Anak, h. 62.

Perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda. Pembinaan generasi muda merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional dan juga menjadi sarana guna tercapainya tujuan pembangunan Nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur dan serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan wadah Negara Kesatuan Indonesia dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil dan merdeka. Sedangkan konsep perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas raga dan jiwa anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial sehingga diharapkan anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa Indonesia yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan Nasional tersebut diatas.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Perlindungan hukum tidak hanya pengaturan mengenai sanksi pidana kepada pelaku, melainkan juga mengatur tentang proses tuntutan hukumnya (hukum formil/acara), kompensasi, pemihan dan pengamanan diri korban yang telah di atur di dalam Peraturan perundang-undangan Indonesia seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga yang bertujuan

untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.⁴⁰

Berdasarkan Pasal 20 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Selanjutnya mengenai perlindungan dan tanggungjawab terhadap anak diuraikan dalam Pasal 21 dan 25 UU Perlindungan Anak. UU No. 23 Tahun 2004 pada ketentuan Pasal 2 juga mencakup mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Penjatuhan pidana yang diutamakan adalah pelaku sebagai bentuk tanggungjawab dari perbuatan yang dilakukannya dengan dipenjara sekian tahun, korban hanya dapat menerima tindakan pembalasan tersebut dengan penjatuhan hukuman yang diberikan hakim kepada pelaku. Setelah mendapat putusan yang bersifat *incracht* dari pengadilan, si anak sebagai korban dikembalikan pada orangtuanya tanpa direhabilitasi. Kemudian dalam hal medis, seperti melakukan perawatan (kalau terdapat luka fisik), dan visum anak sebagai korban dibebani biaya sendiri. Dalam hal ini anak tidak memperoleh ganti kerugian seperti restitusi maupun kompensasi dan bantuan hukum lainnya.⁴¹

Rujukan kasus kekerasan pada anak merupakan bagian dari upaya dalam penanganan masalah kekerasan terhadap anak, yang pada hakekatnya adalah

⁴⁰ Edy Ikhsan (ed), 2001, *Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Di Indonesia*, Lembaga Advokasi Indonesia, Medan, h. 25

⁴¹ Lianny Solihin, 2004, *Tindakan Kekerasan Pada Anak Dalam Keluarga*, Jurnal Pendidikan Penabur, No. 03, h. 133

upaya pemenuhan hak anak terhadap kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak yang terbebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.⁴²

Landasan hukum yang berhubungan dengan upaya tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 tentang Hak Anak.

- Pasal 28B ayat (2)

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- Pasal 28H ayat (1)

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan

2. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

- Pasal 4

Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal.

- Pasal 9

Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

⁴² Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendikian, 2012), hal 44.

- Pasal 17 ayat (1)

Kesehatan anak diselenggarakan untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan anak.

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- Pasal 62

Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- Pasal 44 ayat (1)

Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk meoptimal sejak dalam kandungan.

- Pasal 44 ayat (2)

Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.

- Pasal 44 ayat (3)

Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.⁴³

⁴³ UU Republik Indonesia tentang perlindungan terhadap anak.

Dengan demikian, jelas bahwa perlindungan anak menyakut pula aspek pembinaan generasi muda dan masalah Nasional yang memerlukan penataan dalam suatu sistem terpadu dan terkoordinasi dengan baik. Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ditgaskan bahwa, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara`.

C. Konsep Pendidikan Anak Perspektif Pendidikan Islam.

1. Pengertian Pendidikan Anak

Pendidikan ialah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh itu datangnya dari orang dewasa (atau yang diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, buku, putaran hidup sehari-hari, dan sebagainya) dan ditujukan kepada orang yang belum dewasa.

Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan untuk mengantarkan peserta didik kepada perkembangan yang optimal, mencakup jasmani, akal, dan akhlaknya.

Menurut Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 ayat (1): Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,

akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.⁴⁴

Pendidikan merupakan suatu proses yang dilaksanakan secara sengaja untuk mengembangkan potensi-potensi dasar yang ada pada siswa, agar dengan potensinya anak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan memiliki kepribadian yang utama. Pendidikan juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang bertujuan untuk membentuk kedewasaan pada diri anak.

Secara sistemik pendidikan dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang terbentuk dari berbagai komponen yang satu sama lain saling mempunyai hubungan fungsional dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.

Tujuan pendidikan semestinya diletakkan dalam kerangka dinamis dialektis, berupa tanggapan individu atas implus natural (fisik dan psikis), sosial, kultural yang melingkupinya, untuk dapat menempa diri untuk menjadi sempurna sehingga potensi-potensi yang ada dalam dirinya berkembang secara penuh yang membuatnya semakin menjadi manusiawi. Semakin menjadi manusia berarti ia juga semakin menjadi makhluk yang mampu berelasi secara sehat dengan lingkungan di luar dirinya tanpa kehilangan

⁴⁴ Ety Rochaetyet. al., *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 6.

otonomi dan kebebasannya sehingga ia menjadi manusia yang bertanggung jawab.⁴⁵

Tujuannya adalah membentuk pribadi anak supaya menjadi manusia yang baik, baik di lingkungan keluarga, masyarakat dan bangsa serta dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, hakikat dari pendidikan karakter di Indonesia adalah pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri dalam rangka membina kepribadian generasi muda.⁴⁶

Pendidikan anak arti luas adalah semua perbuatan dalam usaha manusia yang dilakukan secara sadar dari orang dewasa untuk memberikan pengaruh pada anak didiknya agar dapat meningkatkan kedewasaan dan bertanggung jawab atas segala tindakan atau perbuatannya secara moral.⁴⁷ Pendidikan adalah segala usaha orang dewasa dalam pergaulan anak-anak untuk mencapai perkembangan jasmani dan rohani kearah kedewasaan agar berguna bagi dirinya sendiri dan masyarakat.⁴⁸

Menurut Hasan Langgulung pendidikan ialah adalah suatu proses yang mempunyai tujuan biasanya diarahkan untuk menciptakan pola-pola tingkah laku tertentu pada kanak-kanak atau orang yang sedang dididik. Pendidikan disini mengandung proses yang bertujuan untuk menciptakan pola

⁴⁵ Doni Koesoma A, *Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak di Zaman Global* (Jakarta: Grasindo, 2007), 134.

⁴⁶ Umi Kulsum, *Implementasi Pendidikan Karakter Berbasis PAIKEM* (Surabaya: Gema Pratama Pustaka, 2011), 3.

⁴⁷ Soegarda Poerbakawadja, *Ensiklopedi Pendidikan* (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hal 257

⁴⁸ M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000), h 11

tingkah laku anak didik, yang diusahakan oleh pendidik.⁴⁹ Sementara menurut Ahmad Tafsir pendidikan adalah usaha meningkatkan diri dalam segala aspeknya, dengan kegiatan yang melibatkan guru atau tidak, baik dalam kegiatan formal, non formal atau informal yang bertujuan membina segi aspek kepribadian, jasmani, akal dan rohani.⁵⁰

2. Landasan Dasar Pendidikan Anak

Anak adalah amanah Allah bagi setiap orang tua, yakni ibu dan ayahnya. Ia dititipkan kepada kita untuk diasuh, dididik, dan dibimbing menjadi anak yang *shalih dan shalihah*. Dijadikan sebagian dari komunitas muslim, penerus risalah islam yang dibawa oleh rasulullah Muhammad SAW. Yang akan sangat bangga dengan umatnya yang kuat dan banyak.

Pendidikan anak menjadi tanggung jawab bersama, antara seorang ibu, ayah, anggota keluarga, dan masyarakat dilingkungan tempat tinggalnya. Mendidik anak bukan tugas seorang ibu semata, walau pada kenyataannya, ibukah yang lebih berinteraksi dengan anak – anak. Namun pendidikan anak adalah tugas dari seorang ayah, karna ayahlah yang menjadi pemimpin keluarga. Ibu hanyalah pemimpin dibawah kepemimpinan seorang ayah.⁵¹ Pendidikan anak tidak lain hanyalah merupakan bagian dari pendidikan individu, dimana islam berusaha mempersiapkan dan membinanya supaya

⁴⁹ Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam*, (Bandung: Al-Husna, 1988), h 189

⁵⁰ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), h 26

⁵¹ Yatimin Abdullah, *Study Akhlak dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Hamzah, 2007), 7-15

menjadi anggota masyarakat yang berguna dan insan yang saleh di dalam kehidupan ini. Bahkan pendidikan anak, jika telah dilaksanakan dengan baik dan terarah, maka ia tidak lain adalah fondasi yang kuat untuk mempersiapkan pribadi yang saleh dan bertanggung jawab atas segala persoalan dan tugas hidupnya.⁵²

Anak adalah amanah Allah yang harus dibina, dipelihara, dan diurus secara seksama serta sempurna agar kelak menjadi insan kamil, berguna bagi agama, bangsa dan negara, secara khusus dapat menjadi pelipur lara bagi orang tua, penenang bagi hati ayah dan bunda serta bagi kebanggaan keluarga dan kemudian fitrah manusia secara koordinati. Dan semua itu tidak akan didapatkan secara sempurna kecuali pada ajaran islam, karena bersumber kepada wahyu ilahi yang paling mengerti tentang hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya. Yang dimaksud dengan dasar pendidikan adalah pandangan hidup yang mendasari seluruh aktifitas pendidikan. Karna menyangkut masalah ideal dan fundamental, maka diperlukan landasan dan pandangan hidup yang dijadikan dasar pendidikan itu bersifat relatif dan temporal, maka pendidikan akan mudah terombang ambing.

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendidikan Anak

Anak merupakan bagian keluarga yang penting, dengan memiliki anak diharapkan dapat meneruskan pendidikan serta generasi keluarga yang akhirnya membantu kehidupan perekonomian keluarga. Anak juga merupakan

⁵² Abdullah Nasih Ulwan, *Op.Cit*, h xxiii

generasi penerus pembangunan bangsa, yang sehat, mendapat pendidikan yang tinggi dan kebutuhan hidupnya terpenuhi. Namun tidak semua anak dapat menikmati hak dan kebutuhannya dengan baik. Hal tersebut karena kondisi kemiskinan dalam keluarga yang menyebabkan anak-anak kurang mendapatkan kehidupan yang layak.

Faktor yang mempengaruhi pendidikan anak terdiri dari beberapa unsur seperti kondisi sosial ekonomi yang kurang baik, keadaan sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Selain faktor-faktor itu juga, faktor lingkungan tempat tinggal anak dan lingkungan bermain sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan pendidikan anak. Situasi lingkungan itu meliputi: lingkungan fisik, lingkungan teknis, dan lingkungan sosio kultural. Sebagai salah satu faktor lingkungan ini secara potensial dapat menunjang atau menghambat dan mempengaruhi pendidikan anak.

Berbagai macam faktor-faktor yang ada tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Maksudnya, faktor ekonomi dapat menyebabkan rendahnya minat anak, fasilitas belajar dan perhatian orang tua yang kurang. Faktor minat anak yang kurang dapat diakibatkan oleh perhatian orang tua dan fasilitas belajar yang rendah, budaya kurang mendukung, dan jarak antara tempat tinggal anak dengan sekolah yang jauh. Dari berbagai penjelasan tentang permasalahan yang menyebabkan anak mengalami putus sekolah dapat diketahui bahwa yang menyebabkan anak mengalami putus sekolah dipengaruhi oleh berbagai sebab, baik yang berasal dari internal anak

maupun eksternal anak. Dalam penelitian ini, peneliti akan lebih fokus pada sebab eksternal yaitu perhatian orang tua pada pendidikan anak.

D. Konsep Pandangan Pendidikan Islam Terhadap Kekerasan Anak

1. Pengertian Pendidikan Islam

Pendidikan dalam konteks Islam pada umumnya mengacu kepada terma: *al-tarbiyah*, *al-ta'dib*, dan *at-ta'lim*. Dari ketiga istilah tersebut terminologi yang populer digunakan dalam praktek Pendidikan Agama Islam adalah terma *al-tarbiyah*. Sedangkan terma *al-ta'dib* dan *al-ta'lim* jarang digunakan.

Istilah *al-tarbiyah* berasal dari kata *rabb*. Walaupun kata ini memiliki banyak arti, akan tetapi pengertian dasarnya menunjukkan makna tumbuh berkembang, memelihara, merawat, mengatur dan menjaga kelestarian atau eksistensinya.⁵³

Dalam penjelasan lain, *al-tarbiyah* berasal dari tiga kata, yaitu: pertama yang berarti bertambah, tumbuh dan berkembang. Kedua *rabbiya-yarba* berarti menjadi besar. Ketiga *rabba-yarubbu* berarti memperbaiki, menguasai urusan, menuntun dan memelihara.⁵⁴ Istilah *ta'lim* menurut para ahli, kata ini lebih bersifat universal dibandingkan dengan *al-tarbiyah* maupun *al-ta'dib*. *Al-ta'lim* adalah proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada

⁵³ Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 25-26.

jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu. Istilah *al-ta'dib* berarti pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan ke dalam diri manusia (peserta didik) tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan. Dengan demikian pendidikan akan berfungsi sebagai pembimbing kearah pengenalan dan pengakuan tersebut dalam tatanan wujud kepribadiannya.

2. Dasar dan Tujuan Pendidikan Islam

a. Dasar Pendidikan Islam

Adapun dasar pendidikan islam dapat diketahui dari firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan Taatilah RasulNya, dan Ulil Amri diantara Kamu, Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an dan Rasul), sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-nisaa: 59)⁵⁵*

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa seluruh umat islam wajib berpegang teguh pada al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian dasar dari pendidikan islam adalah al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, kedua

⁵⁵ Depak RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h 128

sumber utama tersebut hanya mengandung prinsip-prinsip pokok saja, sehingga pendidikan islam tetap terbuka terhadap unsur ijtihad dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai al-Qur'an dan Sunnah sebagai nilai utama. Ahmad D. Marimba mengemukakan sumber dasar islam adalah firman Allah SWT dan sunah Rasulullah SAW.⁵⁶

Sedangkan Zakiah Dradjat mengemukakan landasan pendidikan islam itu terdiri dari al-Qur'an dan as-Sunah Nabi yang dapat dikembangkan dengan ijtihad.⁵⁷ Ijtihad digunakan karena semakin banyaknya permasalahan yang berkembang sekarang ini dalam bidang pendidikan, serta diperlukannya pemikiran-pemikiran baru yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari uraian diatas maka dapat diambil pemahaman bahwa dasar pendidikan ada dua, yaitu :

a. Dasar Pokok

Dasar pokok dari pendidikan islam adalah al-Qur'an dan Sunnah. Kedua sumber pendidikan islam tersebut dapat ditemukan di dalamnya kata-kata atau istilah-istilah yang pengertiannya terkait dengan pendidikan.

⁵⁶ A. D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1980), h 41

⁵⁷ Zakiah Derajat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h 19

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an mempunyai kedudukan sebagai sumber pokok ajaran islam dapat dipahami dari Al-Qur'an Surat As-shaad: 29

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (٢٩)

Artinya: *Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran.*

2. Sunnah

Posisi Hadist sebagai sumber kedua setelah al-Qur'an disebabkan hakikatnya tak lain adalah penjelasan dan praktek dari ajaran al-Qur'an itu sendiri, disamping memang sunah merupakan sumber utama pendidikan islam karena Allah SWT menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi umatnya.

b. Dasar Tambahan

Selain al-Qur'an dan Sunnah, ada beberapa dasar yang bisa dijadikan sebagai dasar tambahan dalam pendidikan islam, diantaranya:

1. Ijtihad

Ijtihad dibidang pendidikan ternyata semakin perlu, sebab ajaran islam yang terdapat bdalam al-Qur'an dan Sunnah, hanya berupa prinsip pokok. Sedangkan sejak turunnya ajaran islam kepada Nabi Muhamad SAW sampai sekarang telah tumbuh dan

berkembang mengikuti zaman. Maka diperlukan usaha-usaha untuk menyelesaikan masalah – masalah yang berkembang.

2. Masalah Mursalah

Masalah Mursalah yaitu : “menetapkan peraturan atau ketetapan undang-undang yang tidak disebutkan dalam al-Qur’an dan Sunnah atas pertimbangan penarikan kebaikan dan menghindarkan kerusakan.

3. Urf (Nilai-Nilai dan Adat Istiadat Masyarakat)

Al-‘Urf adalah kebiasaan masyarakat , baik berupa perkataan, perbuatan maupun kesepakatan yang dilakukan secara terus menerus dan selanjutnya membentuk hukum tersendiri.

4. Pemikiran Ibnu Katsir

Dalam konsep pendidikan Islam itu tersirat beberapa penafsiran surat al-Isra’ ayat 23-24 yang artinya :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا
كَرِيمًا (٢٣) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا
رَبَّيْنِي صَغِيرًا (٢٤)

Artinya : “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam

*pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan hendaklah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil”.*⁵⁸

Ayat diatas menurut Ibnu Katsir bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Allah Swt. Lebih sayang kepada hamba-hamba-Nya dari pada orang tua kepada anaknya, karena Dia melarang membunuh anak-anak dan dalam kesempatan lain Allah memerintahkan kepada orang tua agar memberikan warisannya kepada anak-anak. Dimasa jahiliyah orang-orang tidak memberikan warisan kepada anak-anak perempuannya, bahkan ada kalanya seseorang membunuh anak perempuannya agar tidak berat bebannya.

Berdasarkan keterangan ayat diatas tampaknya yang menjadi titik sentral adalah anak maka posisi orang tua sebagai pendidik tidak menjadi bahasan utama. Hal ini bisa disebabkan adanya suatu anggapan bahwa orang tua tidak akan melalaikan kewajibannya dalam mendidik anak. Namun permasalahan anak pada akhirnya dibumikan lewat fakta di lapangan. Kekerasan yang terus menimpa anak, sulitnya mengenyam pendidikan, anak-anak yang bunuh diri akibat malu tidak mampu membayar pungutan sekolah, kekerasan

⁵⁸ Al-Qur'an Terjemahan Surat al-Isra ayat 23-24

seksual yang dialami anak-anak, anak-anak yang dikawinkan dalam usia sangat muda, eksploitasi seksual komersial anak, hingga perdagangan anak menjadi realitas wajah masyarakat.

3. Tujuan Pendidikan Islam

Dalam pandangan Islam tujuan menempati posisi yang sangat penting, artinya setiap urusan harus berorientasi pada tujuan.

Bagian yang sangat penting dalam dalam mencapai tujuan adalah mengetahui prinsip – prinsip tujuan pendidikan Islam. Prinsip – prinsip tersebut antara lain:

1. Prinsip Universal (*syumuliah*). Prinsip ini memandang keseluruhan aspek agama (akidah, ibadah, akhlak, serta muamalah), manusia (jasmani, rohani, nafsani);
2. Prinsip keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan pada pribadi, berbagai kebutuhan individu dan komunitas;
3. Prinsip kejelasan. Prinsip didalamnya terdapat ajaran dan hukum yang memberi kejelasan terhadap kejiwaan manusia;
4. Prinsip realistik dan dapat dilaksanakan;
5. Prinsip perubahan yang diinginkan. Prinsip perubahan struktur diri manusia meliputi jasmaniyah, ruhaniyah, serta perubahan kondidi psikologis, sosiologis, pengetahuan, konsep, pikiran, kemahiran, nilai – nilai, sikap peserta didik untuk mencapai dinamisasi kesempurnaan pendidikan;

6. Prinsip dinamis dalam menerima perubahan dan perkembangan yang terjadi.

Tujuan pendidikan Islam merupakan kristalisasi nilai – nilai ideal Islam yang diwujudkan dalam pribadi anak didik. Berikut ini merupakan pendapat para tokoh mengenai tujuan pendidikan islam: Prof. Dr. Moh. Athiya El Abrosy menyimpulkan lima tujuan pendidikan ini sebagai berikut:⁵⁹

- 1) Untuk membantu pembentukan akhlak mulia.
- 2) Persiapan kehidupan dunia dan akhirat.
- 3) Persiapan mencari rezeki dan pemeliharaan segi – segi kemanfaatan.
- 4) Menimbulkan *scientific spirit* pada pelajar dan memuaskan keingintahuan dalam menguji ilmu.

4. Konsep perlindungan anak dalam pendidikan Islam

Anak adalah makhluk Independen ciaptan Allah yang berdiri sendiri, memiliki takdir tersendiri dan merupakan individu tersendiri yang terlepas dari individu lain termasuk kedua orangtuanya sekalipun.

Anak sebagai makhluk independen maka para orangtua tidak berhak memaksakan kehendak kepada anak-anak mereka. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al- Mu'minin / 23:12-14:

⁵⁹ Atiya Al abrosy, Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam, Alih Bahasa: Bustami A.Ghani Djohar Bahari, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h 1-5

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (١٢) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ
 (١٣) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا
 الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (١٤)

Artiya: *Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. 13. kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). 14. Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.*⁶⁰

Kata Khalqun Akhar dalam ayat di atas maksudnya sekalipun anak dilahirkan orangtua, namun pada hakikatnya dia merupakan individu yang berbeda dengan siapapun, termasuk kedua orangtuanya. Bahkan dia juga memiliki takdir tersendiri yang belum tentu sama dengan kedua orangtuanya. Disinilah fungsi orangtua terhadap anak tidak terlepas dengan membicarakan keluarga. Keluarga dibentuk untuk reproduksi ,keturunan, ini merupakan tugas suci agama yang di bebankan kepada manusia-transmisi pertama melalui fisik.

Keluarga adalah sebuah tatanan fitrah yang Allah tetapkan bagi jenis manusia. Bahkan para Rasul dan Nabi Allah pun menjalani hidup berkeluarga. Hal itu membuktikan bahwa keluarga adalah sebuah institusi suci, mengandung hikmah dan memiliki misi ilahiah secara abadi. Perjalanan

⁶⁰ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya , (Jakarta, Mushaf Al-Qur'an, 1990), h.527.

keluarga selanjutnya mengharuskan ia bertanggungjawab, bahkan mengharuskan ia menyelenggarakan sosialisasi, memberikan arah pendidikan, pengisian jiwa yang baik dan bimbingan kejiwaan. Islam telah mengatur hak-hak anak dari orang tuanya. Hak-hak anak dari orang tua berarti kewajiban yang harus dipenuhi orangtua terhadap anak-anaknya. Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an, hadits Rasulullah saw, maupun atsar sahabat. di antara hak-hak anak yang harus dipenuhi orang tuanya adalah sebagai berikut:⁶¹

1. Hak untuk hidup.(Q.S Al-An'am :151)
2. Pemberian nama yang baik.
3. Hak disembelihkan Aqiqahnya.
4. Hak menerima ASI Dua Tahun(Q.S Al-Baqarah:233 dan Q.S Lukman:14).
5. Hak makan dan minum yang baik.(Q.S Al-Baqarah:233).
6. Hak diberi rizqi yang 'thayyib'.(Q.S Al-Maidah 88).
7. Hak mendapatkan pendidikan agama yang baik
8. Hak mendapat pendidikan shalat
9. Hak mendapat tempat tidur terpisah antara laki-laki dan perempuan.
10. Hak mendapat pendidikan dengan pendidikan adab yang baik.
11. Hak mendapat pengajaran dengan pelajaran yang baik.
12. Hak mendapat pengajaran al-Qur'an.
13. Hak mendapat pendidikan dan pengajaran baca tulis.

⁶¹ <http://gois.blogspot.com/2018/04/hak-hak-anak-dari-orangtuanya>.

14. Hak mendapat perawatan dan pendidikan kesehatan.
15. Hak mendapat pengajaran keterampilan.
16. Hak mendapat tempat yang baik dalam hati orang tua.
17. Hak mendapat kasih sayang.

Demikian pula dengan membiasakan shalat berjamaah, membaca al-Qur'an dan seterusnya akan memerikan bekal pembiasaan yang kuat pada anak saat menjalankan perintah agama, ia tidak akan merasa berat lagi. Hal demikian penting di lakukan, karena memberikan kebiasaan melaksanakan ibadah secara mendarah daging adalah perbuatan yang berat. Nabi Muhammad saw mengisyaratkan bahwa orang tua mulai menyuruh anaknya mengerjakan shalat umur tujuh tahun; dan ketika umur 10 tahun anak tersebut belum juga mau shalat, orang tua boleh memukulnya (yang tidak membahayakan). Selanjutnya jika diperintahkan shalat itu mulai wajib pada saat anak tersebut dewasa (baligh) kira-kira berumur 14 tahun, maka berarti membina kebiasaan shalat tersebut langsung selama hampir 7 tahun.

Dengan demikian, jika saat ini banyak anak remaja yang tidak melaksanakan shalat, boleh jadi pembinaan yang dilakukan oleh orang tua terlambat dan tidak sungguh-sungguh, sementara tantangan yang dihadapi anak itu cukup berat. Selain itu terdapat pula pendidikan yang bersifat kekeluargaan yang harus ditanamkan kepada anak. Ia harus diperkenalkan kepada keluarganya yang dekat mau pun jauh, seperti dengan nenek atau kakeknya,

bibi atau pamannya, uaknya dan seterusnya. Hal yang demikian dapat di lihat pada Rasulullah saw masih kecil, ia diajak oleh ibunya mengunjungi keluarganya yang berada Yatsrib atau yang di sebut sekarng dengan Madinah. Sebagai persiapan manakala terdapat sesuatu yang tidak di kehendaki dalam kehidupan anak.

Dengan pendidikan keagaman yang sudah kokoh tersebut, barulah anak di persilahkan memilih bidang keahlian yang akan di tekuninya, dengan cara demikian, maka berbagai keahlian yang dimilkinya tidak akan membuat dirinya sombong, melainkan akan senantiasa bersyukur kepada Allah swt dengan memanfaatkan keahliannya itu untuk beribadah kepada Allah dan untuk kepentingan manusia.⁶² Itulah konsep pembinaan dan perlindungan anak sepanjang yang dapat dipahami dari petunjuk al-Qur'an. Seorang anak harus belajar memahami aturan main dalam hubungan kemasyarakatan, sehingga ada hukum dan sanksi yang mengatur perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan masyarakat. Suatu bangsa ingin hidup, maka bangsa tersebut harus memiliki aturan-aturan yang menetapkan apa yang salah dan yang benar, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, oleh karena itu, perlu ada etika dalam bicara, aturan dalam belalu lintas, dan aturan-aturan sosial lainnya. Jika tidak hidup akan tidak beraturan dengan baik karena setiap orang ingin berlaku sesuai dengan keinginannya masing-masing tanpa harus

⁶² H . Abuddin Nata, Tafsir Ayat-Ayat pendidikan (Tafsir al-Ayat al-Tarbawiy), (Jakarta, Rajawali Press, 2008), h. 207.

memperdulikan orang lain. Akhirnya antar sesam menjadi saling menjegal, saling menyakiti, bahkan saling membunuh sehingga hancurlah suatu bangsa itu. Tentu saja kebiasaan baik dan buruk pada diri seseorang yang mengindikasikan kualitas karakter ini tidak terjadi dengan sendirinya. Bahwa faktor nature dan faktor nurture juga berpengaruh. Dengan kata lain, proses sosial atau pendidikan yang dilakukan oleh keluarga, sekolah lingkungan yang lebih luas memegang peranan penting, bahkan mungkin lebih penting, dalam pembentukan karakter seseorang. Anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi berkarakter apabila dapat tumbuh pada lingkungan yang berkarakter, sehingga fitrah setiap anak yang dilahirkan suci dapat berkembang secara optimal. Mengingat lingkungan anak bukan saja lingkungan keluarga yang sifatnya mikro, maka semua pihak dituntut andil dalam mengembangkan karakter anak anak. Dengan kata lain mengembangkan generasi penerus bangsa yang berkarakter baik adalah bertanggung jawab semua pihak.⁶³

Masalah perlindungan anak adalah suatu masalah kenyataan sosial. Isyarat perlindungan anak yang dikehendaki Allah swt. Tertuang dalam firman-Nya QS. al-Ma'idah / 5:8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٨)

⁶³ Kasminah, *Pembaharuan Pendidikan Rumah Tangga*, (Makassar, Alauddin University Press, 2012), h. 107.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁶⁴

Esensi ayat di atas adalah semangat menegakkan keadilan dan perlindungan terhadap anak. Islam memiliki standar yang mutlak dengan penggabungan norma dasar ilahi dengan prinsip dasar insani. Syariat Islam merupakan pola yang luas tentang tingkah laku manusia yang berakal dan otoritas kehendak Allah SWT yang tertinggi, sehingga garis pemisah antara hukum dan moralitas sama sekali tidak bisa ditarik secara jelas seperti pada masyarakat barat pada umumnya. Kehidupan majemuk dalam masyarakat menuntut perlindungan anak ditegakkan dengan cara setiap individu terpenuhi haknya baik hak jasmani, rohani, material maupun spiritual.

Dalam pandangan fiqh, anak adalah karunia sekaligus amanah. Oleh keran itu, orang tua harus menjaga dan memeliharanya dengan baik. Islam mengecam tradisi jahiliyah yang tega membunuh anak-anak mereka karena kesulitan ekonomi. Dalam QS. al-An'am / 6: 151 Allah swt berfirman;

قُلْ تَعَالَوْا أَنلُ مَا حَرَّمَ رُبُّكُمْ عَلَیْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَیْئًا وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا
أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِیَّاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (۱۵۱)

⁶⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemahnya, (Jakarta, Mushaf Al-Qur'an), h. 159.

Artinya: *Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya.*⁶⁵

Ayat di atas menegaskan bahwa orang tua tidak berhak merampas masa depan anak, dengan menjualnya karena kekurangan biaya, kata membunuh juga menjerumuskan anak pada masa depan yang suram. Dalam pandangan al-Qur'an anak-anak perlu mendapat perhatian khusus, berupa pembinaan, pendidikan dan perlindungan hukum. Anak-anak termasuk golongan orang lemah dari segala aspek. Oleh karena itu, perlindungan yang diberikan kepadanya melebihi perlindungan terhadap orang dewasa.

⁶⁵ Departemen Agama RI, al-Qur'an Terjemahnya, (Jakarta, Mushaf Al-Qur'an), h. 214.

BAB III

BIOGRAFI IBNU KATSIR DAN TAFSIR SURAT AI-ISRA AYAT 31 DAN RELEVANSINYA DALAM KEKERASAN PADA ANAK PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

A. Biografi Ibnu Katsir

1. Riwayat Hidup Ibnu Katsir

Nama kecil Ibnu Katsir adalah Ismail. Nama lengkapnya adalah Syekh al-Imam al-Hafidz Abu al-Fida' 'Imaduddin Isma'il bin Umar Katsir bin Dhau'bin Katsir al-Qurasy al-Dimasyqi. Lahir didesa Mijdal dalam wilayah Bushara (Bashrah), tahun 700 H. / 1301 M. Oleh karena itu ia mendapat predikat *albusharawi* (orang Bushra).

Ibnu Katsir berasal dari keluarga terhormat. Ayahnya seorang ulama terkemuka dimasanya, Syihab al-Din Abu Hafsh 'Amr Ibnu Katsir bin Dhaw'ibnu Zara' al-Qurasyi, pernah mendalami madzhab Hanafi, kendatipun menganut madzhab Syafi'i setelah menjadi khatib di Bushra. Ibnu Katsir berkata dalam biografi ayahnya bahwa ayahnya wafat pada tahun 703 H. Ketika usianya tiga tahun. Dalam usia kanak-kanak, setelah ayahnya wafat, Ibnu Katsir dibawa kakaknya (kamal al-Din' Abd al-Wahhab) dari desa kelahirannya ke Damaskus. Di kota inilah ia tinggal hingga akhir hayatnya. Karena perpindahan ini, ia mendapat predikat *al-dimasyqi* (orang

Damaskus).⁶⁶ Selain di dunia keilmuan, Ibnu katsir juga terlibat dalam urusan kenegaraan. Tercatat aktivitasnya dalam hal ini seperti, pada akhir tahun 741 H. Ia mengikuti penyelidikan yang akhirnya menjatuhkan hukuman mati atas seorang sufi zindiq yang menyatakan Tuhan terdapat pada dirinya. Tahun 572 H, ia berhasil menggagalkan pemberontakan Amir Baibughah ‘Urus. Masa Khalifah al-Mu’tadid. Bersama ulama lainnya pada tahun 759 H, ia pernah di mintah Amir Munjak untuk mengesahkan beberapa kebijaksanaan dalam memberantas korupsi, dan beberapa peristiwa kenegaraan lainnya. Selama hidupnya Ibnu katsir didampingi seorang isteri yang dicintainya yang bernama Zainab. Setelah menjalani hidupnya yang panjang, penuh didikasi pada Tuhannya, agama, Negara dan dunia keilmuan, 26 Sya’ban 774 H, bertepatan pada bulan Februari 1373 M, pada hari Kamis, Ibnu katsir dipanggil kerahmat Allah.⁶⁷ Ibnu katsir menyatakan “ kematiannya menarik perhatian orang ramai dan tersiar kemana-mana. Dia dikuburkan atas wasiatnya sendiri, di sisi pusara Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, di kuburan para sufi, terletak diluar pintu al-Nashr kota Damaskus.⁶⁸

2. Gelar yang Disandanginya.

Para ahli memberikan beberapa gelar keilmuan kepada Ibnu katsir, sebagai kesaksian atas kepiawaiannya dalam beberapa bidang keilmuan yang ia geluti yaitu:

⁶⁶ Nur Faiz Maswan, *Kajian Diskriptif Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Menara Kudus, 2002), h. 35.

⁶⁷ *Ibid.*, Nur Faiz Maswan, h.36.

⁶⁸ Ibnu Katsir, *Huru-Hara Hari Kiamat*, (Mesir: Maktabah Al-Turats Al-Islami, 2002), h. 3

1. *Al-hafiz*, orang yang mempunyai kapasitas hafal 100.000 hadis, *matan* maupun *sanad*.
2. *Al-Muhaddis*, orang yang ahli mengenai hadis *riwayah* dan *diriwayah*, dapat membedakan cacat atau sehat, mengambilnya dari imam-imamnya, serta dapat menshahihkan dalam mempelajari dan mengambil faedahnya.
3. *Al-Mu'arrikh*, seorang yang ahli dalam bidang sejarah atau sejarawan
4. *Al-Faqih*, gelar bagi ulama yang ahli dalam ilmu hukum Islam (fiqih), namun tidak sampai dalam tingkat *mujtahid*.
5. *Al-Mufasssir*, seorang yang ahli dalam bidang tafsir, yang menguasai beberapa peringkat berupa *ulum al-Qur'an* dan memenuhi syarat-syarat mufasssir.

Di antara lima predikat tersebut, *al-Hafizh* merupakan gelar yang paling sering disandang pada Ibnu katsir. Ini terlihat pada penyebutan namanya pada karya-karyanya atau ketika menyebut pemikirannya.⁶⁹

3. Guru-Gurunya

Guru utama Ibnu katsir adalah Burhan al-Din al-Fazari (660-729 H.), seorang ulama terkemuka dan menganut mazhab Syafi'i, dan kamal al-Din ibnu Qadhi Syuhbah. Kepada keduanya dia belajar Fiqh, dengan mengkaji kitab *al-Tanbih* karya al-Syirazi, sebuah kitab *furu' syafi'iyah*, dan kitab *Mukhtashar Ibn Hajib* dalam bidang *Ushul al-Fiqh*. Berkat keduanya, Ibnu

⁶⁹ *Ibid.*, Nur Faizan Maswan, h. 37.

katsir menjadi ahli Fiqh sehingga menjadi tempat konsultasi para penguasa dalam persoalan-persoalan hukum.

Dalam bidang hadis, ia belajar hadis dari ulama Hijaz dan mendapat dari Alwani, serta meriwayatkannya secara langsung dari huffazh terkemuka dimasanya, seperti Syeikh al-Din ibn al-Asqalani dan Syihab al-Din al-Hajjar (w.730 H.) yang lebih terkenal dengan sebutan Ibnu al-Syahnah.

Dalam bidang Sejarah, peranan al-Hafizh al-Birzali (w. 739 H.), sejarawan dari kota Syam, cukup besar. dalam mengupas peristiwa-peristiwa, Ibnu katsir mendasarkan pada kitab *Tarikh* karya gurunya tersebut. Berkat al-Birzali dan tarikhnya, Ibnu katsir menjadi sejarawan yang besar yang karyanya sering dijadikan rujukan ulama dalam penulisan sejarah Islam. Pada usia 11 tahun dia menyelesaikan hafalan al-Qur'an, dilanjutkan memperdalam ilmu qira'at, dari studi tafsir dan ilmu tafsir, dari Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah (661-728 H.).⁷⁰

4. Karya-Karyanya

Berikut ini adalah bagian karya-karya Ibnu katsir yaitu:

1. *Al-Tafsir*, sebuah kitab Tafsir bi al-Riwāyah yang terbaik, dimana Ibnu katsir menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an, kemudian dengan hadis-hadis masyhur yang terdapat dalam kitab-kitab para ahli hadis, disertai dengan sanadnya masing-masing.

⁷⁰ *Ibid.*, Nur faizan Maswan, h. 39.

2. *Al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, sebuah kitab sejarah yang berharga dan terkenal, dicetak di Mesir di percetakan al-Sa`adah tahun 1358 H. Dalam 14 Jilid. Dalam buku ini Ibnu katsir mencatat kejadian-kejadian penting sejak awal penciptakaan sampai peristiwa-peristiwa yang menjadi pada tahun 768 H, yakni lebih kurang dari 6 tahun sebelum wafatnya.
3. *Al-Sirah* (ringkasan sejarah hidup Nabi Muhammad SAW.). Kitab ini telah dicetak di Mesir tahun 1538 H, dengan judul, *al-Fushul fi Ikhtishari Sirat Rasul*.
4. *Al-Sirah al-Nabawiyah* (kelengkapan sejarah hidup Nabi SAW.).
5. *Ikhtishar 'Ulumul al-Hadist*, Ibnu katsir meringkaskan kitab Muqaddimah Ibn Shalah, yang berisi ilmu Musthalah al-Hadist. Kitab ini telah dicetak di Makkah dan di Mesir, dengan penelitian yang dilakukan oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir pada tahun 1370 H.
6. *Jami al-Masanid wa Al-Sunan*, kitab ini disebut oleh Syaikh Muhammad Abdur Razzaq Hamzah dengan judul, *al-Huda wa al-Sunnah fi Ahadis al-Masanid wa al-Sunan*, dimana Ibnu katsir telah menghimpun antara Musnad Imam Ahmad, al-Bazzar, Abu Ya'la dan Ibnu Abi Syaibah dengan al-Kutub al-Sittah menjadi satu.
7. *Al-Takmil fi Ma`rifah al-Tsiqaaat wa al-Dhu'afa'i wa al-Majahil*, dimana Ibnu katsir menghimpun karya-karya gurunya, al-Mizzi dan al-

Dzahabi menjadi satu, yaitu *Tahzib al-Kamal* dan *Mizan al-Itidal*, disamping ada tambahan mengenai *al-Jarh wa al-Ta`dil*.

8. *Musnad al-Syaikhain, Abi Bkr wa Umar*, musnad ini terdapat di Darul Kutub al-Mishriyah.
9. *Risalah al-Jihad*, di cetak di Mesir.
10. *Thabaqat al-Syafi`iyah*, bersama dengan *Manaqib al-Syafi`i*.
11. *Iktishar*, ringkasan dari kitab *al-Madkhal ila Kitab al-Sunan* karangan al-Baihaqi.
12. *Al-Muqaddimat*, isinya tentang Musthalah al-Hadis.
13. *Takhrij Ahadist Adillatit Tanbih*, isinya membahas tentang *furu'* dalam madzab al-Syafi`i.
14. *Takhrij Ahadistsi Mukhtashar Ibn Hajib*, berisi tentang usul fiqh.
15. *Syarah Shahih Al-Bukhari*, merupakan kitab penjelasan tentang hadis-hadis Bukhari. Kitab ini tidak selesai, tetapi dilanjutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani (952 H./ 1449 M.)
16. *Al-Ahkam*, kitab fiqh yang didasarkan pada al-Qur'an dan hadist.
17. *Fadillah al-Qur'an*, berisi tentang sejarah ringkasan al-Qur'an. Kitab ini ditempatkan pada halaman akhir *Tafsir Ibnu Katsir*.

18. *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, lebih dikenal dengan nama *Tafsir Ibnu Katsir*. Diterbitkan pertama kali dalam 10 Jilid, pada tahun 1342 H./1923 M. Di Kairo.⁷¹

5. Tafsir Ibnu Katsir

Ibnu Katsir ditulis oleh Syekh al-Imam al-Hafid Abu al-Fida' Imanuddin Isma'il Bin Umar Katsir Dhau' bin Katsir al-Quraisy al-Dimasqy (w. 1373 M.) dengan judul tafsir *al-Qur'an al-Azhim*. Tafsir ini ditulis dalam gaya yang sama dengan tafsir Ibnu Jarir al-Thabari. Tafsir ini merupakan salah satu kitab tafsir yang paling terkenal, tafsir ini lebih dekat dengan al-Thabari, tafsir ini termasuk tafsir bi al-ma'tsur. Tafsir menggunakan sumber-sumber primer dan menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dengan bahasa yang sederhana dan mudah difahami.⁷²

Tafsir Ibnu Katsir juga merupakan sebaik-baiknya tafsir ma'tsur yang mengumpulkan al-Qur'an dengan al-Qur'an, hadis dengan hadis yang ada kondifikasi beserta sanadnya.⁷³

6. Sistematika Tafsir Ibnu Katsir

Sistematika yang ditempuh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yaitu menafsirkan seluruh ayat-ayat al-Qur'an sesuai susunannya dalam *mushhaf* al-Qur'an, ayat demi ayat dan surat demi surat, dimulai dengan surat al-

⁷¹ *Ibid.*, Nur Faizan Maswan, h. 43.

⁷² *Ibid.*, Nur Faizan Maswan, h. 64.

⁷³ *Ibid.*, Nur Faizan Maswan, h. 5.

Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas, maka secara sistematis tafsir ini menempuh *tartib mushhaf*.

Ibnu Katsir telah tuntas menyelesaikan sistematisasi di atas, dibanding mufassir lain seperti: al-Mahalli (781-864 H.) dan Sayyid Muhammad Rasyid Ridha (1282- 1354 H.) yang tidak sempat menyelesaikan tafsirnya, sesuai dengan sistematisasi *tartib mushhaf*.

Mengawali penafsirannya, Ibnu Katsir menyajikan sekelompok ayat yang berurutan, yang dianggap berkaitan dan berhubungan dalam tema kecil. Cara ini tergolong model baru pada masa itu. Pada, masa sebelumnya atau semasa dengan Ibnu Katsir, para mufassir kebanyakan menafsirkan kata perkata atau kalimat perkalimat.

Penafsiran berkelompok ayat ini membawa pemahaman pada adanya *munasabah* ayat dalam setiap kelompok ayat itu dalam *tartib mushhafi*. Dengan begini akan diketahui adanya keintegralan pembahasan al-Qur'an dalam satu tema kecil yang dihasilkan kelompok ayat yang mengandung *munasabah* antara ayat-ayat al-Qur'an, yang mempermudah seseorang dalam memahami kandungan al-Qur'an serta yang paling penting adalah terhindar dari penafsiran secara parsial yang bisa keluar dari maksud *nash*. Dari cara tersebut, menunjukkan adanya pemahaman lebih utuh yang dimiliki Ibnu

Katsir dalam memahami adanya *munasabah* antara ayat (*tafsir al-Qur'an bi al-Qur'an*) yang telah banyak diakui kebenarannya oleh para peneliti.⁷⁴

7. Metode Tafsir Ibnu Katsir

Ibnu Katsir menggunakan metode *tahlily*, suatu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan seluruh aspeknya. Mufassir mengikuti susunan ayat sesuai mushhaf (*tartib mushafi*), mengemukakan arti kosakata, penjelasan arti global ayat, mengemukakan *munasabah* dan membahas *sabab al-Nuzul*, disertai Sunah Rasul, pendapat sahabat, tabi'i dan pendapat penafsir itu sendiri dengan diwarnai oleh latar belakang pendidikannya, dan sering pula bercampur baur dengan pembahasan kebahasaan dan lainnya yang dipandang dapat membantu memahami *nash* al-Qur'an tersebut.

Dalam tafsir Ibnu Katsir aspek kosakata dan penjelasan arti global, tidak selalu dijelaskan. Kedua aspek tersebut dijelaskan dianggap perlu. Kadang pada suatu ayat, suatu lafaz dijelaskan arti kosakata, serta lafaz yang lain dijelaskan secara terperinci dengan memperlihatkan penggunaan istilah itu pada ayat-ayat lainnya.⁷⁵

8. Pendapat Para Ulama Tentang Ibnu Katsir

Beberapa ulama yang memberikan penilaian kepada Ibnu Katsir yang diantaranya di kemukakan oleh Qaththan: "Ibnu Katsir adalah pakar Fiqh

⁷⁴ *Ibid.*, Nur Faizin Maswan, h.61.

⁷⁵ *Ibid.*, Nur Faizin Maswan, h.64.

yang terpercaya, pakar hadis yang cerdas, sejarawan ulung, dan pakar tafsir yang pari purna.” Muhammad Husain al-Dzahabi juga mengatakan: “Ibnu Katsir telah menduduki posisi yang tinggi dari sisi keilmuan, dan para ulama menjadi saksi terhadap keluasan ilmunya, (penguasaan) materinya, khususnya dalam bidang tafsir, hadis, dan tarikh.”

Pernyataan diatas merupakan bukti kedalaman pengetahuan Ibnu Katsir dalam beberapa bidang ke islamian, terutama hadis, fiqh, sejarah, dan studi al-Qur'an. Bukti lain keahliannya. Popularitas karya-karya tulis Ibnu Katsir dalam bidang sejarah dan tafsirlah yang memberikan andil terbesar dalam mengangkat menjadi toko ilmuan yang terkenal.⁷⁶

B. Pengertian Nama Surah Al-Isra'

Surah Al-Isra' (bahasa Arab: الإسراء , al-Isra', "Perjalanan Malam") adalah surah ke-17 dalam al-Qur'an.⁷⁷ Surah ini terdiri dari 111 ayat, termasuk golongan surah-surah Makkiyyah. Dinamakan dengan ,al-Isra'’ yang berarti, memperjalankan di malam hari',berhubung dengan peristiwa Isra' Nabi Muhammad saw di Mesjidil Haram di Mekkah ke Mesjidil Aqsha di Baitul Maqdis di cantumkan pada ayat pertama dalam surah ini penuturan cerita Isra' pada permulaan surah ini, mengandung isyarat bahwa Nabi Muhammad saw

⁷⁶ *Ibid.*, Nur Faizin Maswan, h.. 38.

⁷⁷ Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, Surah al-Isra', (http://id.wikipedia.org/wiki/Surah_Al-Isra'), 9 April 2018.

beserta ummatnya kemudian hari akan mencapai martabat yang tinggi dan akan menjadi ummat yang besar.

Surah ini mempunyai beberapa nama, antara lain yang paling populer adalah surah al-Isra' dan surah Bani Isra'il. Ia dinamai surah al-Isra' karena awal ayatnya berbicara tentang al-Isra' yang merupakan uraian yang tidak ditemukan secara tersurat selain surah ini. Demikian juga dengan Bani Isra'il, karena hanya disini diuraikan tentang pembinasaaan dan pengahancuran Bani Isra'il. Ia dinamai juga dengan surah Subha'na karena awal ayatnya dimulai dengan kata tersebut. Nama yang populer bagi kumpulan ayat-ayat ini pada masa Nabi saw. Adalah surah Bani Isra'il. Pakar hadits at-Tirmidzi meriwayatkan melalui 'Aisyah ra., istri Nabi saw, bahwa beliau tidak tidur sebelum membaca surah az-Zumar dan Bani Isra'il.

Surah ini menurut mayoritas para ulama' turun sebelum Nabi Muhammad saw. Berhijrah ke Madinah, dengan demikian ia merupakan salah satu surah Makiyyah. Ada yang mengecualikan 2 ayat, yaitu 73 dan 74, dan ada yang menambahkan juga ayat 60 dan ayat 80. Masih ada pendapat yang lain menyangkut pengecualian-kecualian beberapa ayat Makiyyah. Pengecualian itu, disebabkan karena ayat-ayat yang dimaksud dipahami berbicara tentang keadaan yang diduga terjadi pada periode Madinah, namun pemahaman tersebut tidak harus demikian karena itu penulis cenderung mendukung pendapat ulama' yang menjadikan seluruh ayat dan surah ini Makiyyah.

Memang peristiwa hijrah terjadi tidak lama setelah Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad saw, yakni setahun lima bulan dan ini berarti surah ini turun pada tahun XII kenabian diman tentu saja jumlah kaum muslimin ketika itu relatif tidak cukup banyak, walau harus diakui bahwa dibukanya surah ini dengan uraian tentang peristiwa Isra' tidak merupakan bukti bahwa ia langsung turun sesudah peristiwa itu.

Bisa saja ayat-ayat yang turun sebelumnya dan ada juga yang turun sesudahnya. Sementara ulama' menilai surah ini merupakan wahyu Al-Qur'an yang ke-50 yang diterima oleh Nabi Muhammad saw. Surah ini turun sesudah surah al-Qashash dan sebelum surah Yunus. Jumlah ayat-ayat ini adalah 111 ayat menurut perhitungan ulama' Kufah dan 110 menurut perhitungan ulama' Madinah.⁷⁸

Al-Biqā'i berpendapat tema utama surah ini adalah ajakan menuju ke hadirat Allah swt., dan meninggalkan selain-Nya, karena Allah pemilik rincian segala sesuatu dan Dia juga yang menguitamakan sesuatu atas lainnya. Itulah yang dinamai taqwa yang batas minimalnya adalah pengakuan akan Tauhid/keesaan Allah swt. Yang menjadi pembuka surah yang lalu (an-Nahl) dan puncaknya adalah ihsan yang merupakan penutup uraian surah an-Nahl. Ihsan mengandung makna fana' yakni peleburan diri kepada Allah swt. Semua nama-nama surah ini mengacu kepada tema itu. Nama Subhana yang mengandung

⁷⁸ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya , (Jakarta, Mushaf Al-Qur'an, 1990), h. 428.

makna penyucian Allah swt merupakan nama yang paling jelas untuk tema itu, karena siapa yang Maha suci dari segala kekurangan, maka dia sangat wajar untuk diarahkan kepada-Nya semata segala pengabdian, dan berpaling dari selain-Nya. Demikian juga nama Bani Isra'il. Siapa yang mengetahui rincian keadaan mereka dan perjalanan mereka menuju negeri suci, Bait al-Muqdis yang mengandung makna isra', yakni perjalanan malam, akan menyadari bahwa Allah swt yang menjadi tujuan. Dengan demikian semua nama surah ini, mengarah kepada tema utama yang disebut di atas.

Penamaannya dengan Bani Israil dapat terlihat jelas pada awal uraian surah ini. Dapat berkata bahwa sembilan ayat pertama merupakan uraian pendahuluan tentang Bani Israil menyangkut anugrah Allah swt kepada mereka, yang selanjutnya mereka membangkang, khususnya janji Allah swt kepada mereka tentang Bumi kan'an sebagaimana termaktub dalam perjanjian lama, keluaran VI 5-6. Akan tetapi janji itu bukanlah tidak bersyarat, mereka dituntut untuk mengamalkan syari'at Taurat, karena itu pada ayat kedua dan ketiga surah ini mereka diingat tentang wasiat dan tuntutan Allah swt kepada Nabi Musa as. Yang merupakan Nabi yang sangat mereka agungkan.

Pada ayat keempat dan kelima mereka diingatkan tentang siksa pertama yang menimpa kepada mereka, lalu ayat keenam mereka diingatkan tentang pengampunan Ilahi, ayat ketujuh tentang penyiksaan yang mereka alami sebagai bukti kebenaran ancaman Allah swt dan pada ayat kedelapan dan sembilan uraian tentang apa yang akan mereka alami di masa-masa mendatang. Demikian, lalu

berlanjut surah ini silih berhanti menguraikan tentang ajaran al-Qur'an serta peringatan kaum muslimin, bila tidak mengamalkan tuntutan-Nya akan mengalami nasib yang dialami oleh Bani Israil. Thabathaba'i berpendapat bahwa surah ini memaparkan tentang keesaan Allah swt. Surah ini lebih menekankan sisi penyucian Allah swt dan sisi pjuan kepada-Nya, kerana itu berulang-ulang disebutkan di sini kata Shubhana (Maha Suci). Ini terlihat pada ayat pertama, ayat 43, 93, 108, bahkan penutup surah ini memuji-Nya dalam konteks bahwa dia bukan pula hina yang memerlukan penolong.⁷⁹

a. Kosa Kata Ayat 31 Surah al-Isra'

Kata (تَقْتُلُوا) taqtulu> yang berati kamu membunuh, berasal dari kata قتل = membunuh.⁸⁰ Di dalam muqayyisu lugah menunjukna bahwa قتل berarti membahayakan dan mematikan. Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya.

Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang paling umum adalah dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam.

Pembunuhan dapat juga dapat dilakukan dengan menggunakan bahan

⁷⁹ Muh, Dawannng, *Kemuliaan Manusia Dalam Al-Qur'an, kajian tahlili surah Al-isra'*. (Makassar: Pustaka Progresif, 2011), h. 33.

⁸⁰ Kh. Adib Bisri, Kh. Munawwir A. Fatah, *Kamus Al-Bisri Indonesia-Arab Arab-Indonesia*, (Cet I, Surabaya, Pustaka Progresif, 1999), h. 584.

peledak, seperti bom. Membunuh adalah perbuatan yang dilarang dalam agama Islam, karena Islam menghormati dan melindungi hak hidup setiap manusia. Allah berfirman dalam QS al-Isra /17:33 yang artinya "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu alasan yang benar"

Dalam ajaran agama Katolik, larangan untuk membunuh ditemukan dalam Sepuluh Perintah Allah kelima, "Jangan Membunuh". Dalam Gereja Katolik, implikasinya luas, termasuk juga larangan untuk membunuh kandungan aborsi, euthanasia, dan bunuh diri, terkecuali pembunuhan karena membela diri terhadap serangan orang lain. Dalam konteks yang lebih luas, perintah "jangan membunuh" ini diserukan untuk menghindari perang selama dimungkinkan, untuk mencegah pertumpahan darah yang besar.⁸¹

Kata (نرزقهم) narzukuhum asal kata dari رزق yang berarti kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka (kepada anak kalian).⁸² Sedangkan وَايَاتِكُمْ di tujukan kepada sang ayah yang di jamin ketersediaan rezki, berbeda dengan surah al-An'am yang lebih dahulu menjamin rezki kepada sang ayah barulah sang anak, karena sudah mengalami kemiskinan. Rizki dalam Islam melingkupi semua apa yang ada dalam kehidupan manusia. Berupa waktu, kesehatan, kesempatan, kecerdasan, istri, anak, orang tua, tetangga, teman,

⁸¹ Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. <http://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan>, (5 April 2018).

⁸² Kh. Adib Bisri, Kh. Munawwir A. Fatah, Kamus Al-Bisri Indonesia-Arab Arab-Indonesia, h. 247.

lingkungan, hujan, tanaman, hewan piaraan dan masih banyak sekali yang lainnya. Itulah mengapa Allah mengingatkan manusia bahwa nikmat (rizki) Allah terhadap manusia sungguh tidak akan pernah bisa dihitung. Sebab, Allah telah menyediakan untuk umat manusia apa saja yang manusia perlukan pada segala situasi dan kondisi. Dengan demikian, maka sebaik-baik rizki adalah surga. Jadi, dalam kehidupan dunia ini kita harus mengutamakan dua perkara penting, yakni iman dan amal shaleh. Karena hanya keduanya yang dapat mengantarkan setiap jiwa mendapatkan rizki yang mulia.⁸³

Kata خشية berarti takut/ kekhawatiran.⁸⁴ Kemiskinan ya dikhawatirkan itu adalah kemiskinan yang boleh jadi akan di alami oleh anak. Maka untuk menyingkirkan kekhawatiran sang ayah adalah dengan membunuh si anak. kata املاق berasal kata ماق berarti hal yang sangat miskin.⁸⁵ Dalam muqayyisu lugah ملق menunjukan sesuatu yang sangat lemah. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang

⁸³ Pengertian Rezeki Menurut Islam.

<http://beritalampung.blogspot.com/2018/01/pengertianrezeki-menurut-islam.html>, (17 April 2018).

⁸⁴ Kh. Adib Bisri, Kh. Munawwir A. Fatah, Kamus Al-Bisri Indonesia-Arab Arab-Indonesia, h. 696.

⁸⁵ Ibid, h. 164

memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Kata (الخطء) al-khith' berbeda dengan kata (خطئ) khathia yang berarti salah atau keliru. Pertama berarti dosa atau kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, sedang yang kedua adalah yang terjadi tanpa sengaja dan tanpa maksud dari pelakunya. Penegasan bahwa pembunuhan adalah dosa sengaja ditekankan kerana ketika itu sebagian anggaita masyarakat jahiliyah menduganya baik dan benar.⁸⁶

b. Munasabah Qs. Al-Isra Ayat 31

Ayat-ayat al-Qur'an telah tersusun sebaik-baiknya berdasarkan petunjuk dari Allah swt., sehingga pengertian tentang suatu ayat yang kurang dapat dipahami begitu saja tanpa mempelajari ayat-ayat sebelumnya. Kelompok ayat yang satu tidak dapat dipisahkan dengan kelompok ayat berikutnya. Antara satu ayat dengan ayat sebelum dan sesudahnya mempunyai hubungan erat dan kait mengaitkan, merupakan mata rantai yang menyambung. Hal ini disebut dengan istilah munasabah ayat.

Dalam hal ini penulis akan melihat lebih jauh tentang munasabah ayat pada QS. Al-Isra' ayat; 31- 34.

⁸⁶ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an, (Cet II, Jakarta Lentera Hati, Vol 7, 2004), h. 457.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ مَحْنُ نَزْرُفُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا
(٣١)

Artinya: *Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.*

Membunuh anak dengan alas takut miskin berarti berburuk sangka kepada Allah. Tetapi jika karena cemburu berarti mereka berusaha merusak dunia keduanya sama-sama tercela, karena mengkhawatirkan akan jatuh miskin dengan alasan anak perempuan tidak mampu mencari rezeki.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*

Karena faktor lain yang mendorong mereka membunuh anak-anak perempuan adalah kekhawatiran diperkosa atau berzina, maka lebih jauh ayat ini memerintahkan semua anggota masyarakat agar menghindari sebab-sebab yang dapat mengantar ke arah itu.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا
فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (٣٣)

Artinya; *Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.*

Setelah memberi tuntutan berkaitan dengan pembunuhan terhadap jiwa tertetu, yakni anak-anak perempuan serta dengan motivasi tertentu, yakni kemiskinan atau menghindari aib, kini dikemukakan tuntutan menyangkut pembunuhan secara umum dan dengan berbagai motivasi.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ
كَانَ مَسْئُولًا (٣٤)

Artinya; *Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya.*

Setelah melarang perzinahan dan membunuh, maka kini dilarangnya melakukan pelanggaran terhadap apa yang berkaitan erat dengan jiwa dan kehormatan manusia, yakni harta. Ayat ini menegaskan bahwa: dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang paling baik. Yakni dengan mengembangkan dan menginvestasiakannya. Lakukan hal itu sampai iya dewasa. Dan bila mereka telah dewasa dan mampu. Lakukan hal itu serahkan harta mereka dan penuhilah janji terhadap siapa pun kamu berjanji, baik kepada Allah., maupun kepadakandungannya janji, baik tempat, waktu dan subtransi yang dijanjikan, kelak hari kemudian diminta kepada yang berjanji untuk memenuhi janjinya.

c. Pandangan Para Ulama

Pandangan ulama' tentang QS. al-Isra'[17] ayat 31 sebagai berikut;

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (٣١)

Dalam Tafsir al-Maragi pada zaman jahiliyah orang-orang arab membunuh anak perempuan mereka karena anak-anak perempuan tidak mampu mencar nafkah; dan yang mampu hanyalah laki-laki dengan cara menyerang kabilah-kabilah lain, merampok dan merampas karena kafikiran orang-orang perempuan itu membuat laki-laki yang sepadan tidak suka mengawini mereka, sehingga orang tua perlu mengawinkan anak-anak perempuan itu dengan laki-laki yang tidak sepadan. Namun hal itu merupakan cela yang paling besar bagi mereka.⁸⁷

Dalam tafsir al-Azhar Perhatikanlah ayat 31 surah al-isra' bersama ayat-ayat sebelumnya. Ayat 31 yang melarang membunuh anak karena takut miskin, adalah sesudah ayat 25 sampai 30 yang menuntun orang-orang yang mampu supaya membantu yang miskin. Tersebab ayat ini timbullah pendapat-pendapat para ulama' tentang membatasi kelahiran atau keluarga berencana. Ulama-ulama Islam ada yang berpendapat boleh azal, yaitu menggelicikan mani keluar dri fajar perempuan supaya jangan jadi anak. Tetapi kebanyakan ulama pula mengatakan perbuatan tersebut itu makruh. (boleh tetapi di benci. Atau tercela, meskipun tidak terlarang).

⁸⁷ Ahamad Mustafa al-Maragi, Terjemah Tafsir al-Maragi Juz 13, 14, dan 15, (Cet; II, Semarang, PT. Karya Toha Putra Semarang, 1994), h. 75.

Ada juga ulama modern berpendapat bahwa untuk menjaga kesehatan perempuan yang banyak melahirkan anak, sehingga badannya sudah lemah, boleh diadakan operasi pada rahimnya, hingga tidak beranak lagi. Tetapi tidak ada ulama Islam yang berijtihad untuk membolehkan membunuh anak. Ijtihad hanya berlaku pada perkara-perkara yang tidak jelas naahnya.

Ulama mujtahid pun sependapat bahwa mengugurkan anak yang dalam kandungan, yang telah bernyawa, sama juga membunuh. Menurut hadits nyawa mulai ditiupkan setelah dikandung 3X40=120 hari; atau dalam kandungan 4 bulan. Tetapi penyelidikan menunjukkan bahwa di waktu berpadunya mani si laki-laki dengan mani si perempuan pada yang di kandung itu sudah mulai ada hidup. Sebab itu mulai anak dikandung sudah wajib kita memeliharanya sampai lahir. Disini dapatlah kita renungkan betapa nilai hidup menurut agama. Suatu nyawa wajib di pelihara. Ada hidup ada rezki. Jangan bosan mengasuh anak karena cemas tentang makanannya. Jaminan hidup untuk dia dan untuk yang mengasuhnya ada selalu dari tuhan. kemudian masyarakat Islam yang di kehendaki tuhan bukanlah hidup nafsi-nafsi, yang kaya melupakan yang miskin.

Dalam pada islam itu memerintahkan amal di samping iman. Tidak boleh ada orang yang tidak beramal. Beramal artinya berusaha. Agama memerintahkan. Dan negara yang teratur pun mencita-citakan itu. Jangan ada dalam masyarakat orang yang melarat, yang tidak kebahagiaan pekerjaan.

Dari ayat ini diyantakan larangan membuuh anak dengan cara lain, tetapi sebabnya sama, yaitu takut kepapaan. Yaitu orang yang tidak memberikan pendidikan agama kepada anaknya. Walaupun jasmani anak itu disenangkan. Amat banyak di zaman modern kita ini orang yang menyerahkan anaknya bersekolah dengan maksud supaya dia kelak jadi orang pintar. Lalu di masuk anak itu ke sekolah yang didirikan oleh agama lain, yang sengaja hendak menarik anak keluar dari agama Islam yang di peluk orang tuanya dan masuk ke agama yang empunya sekolah itu.

Beratus-ratus tahun anak-anak yang orang tuanya masih Islam, anaknya telah murtad! Padahal dengan perlainan agama putuslah pertalian dunia dan akhirat dan tidak waris-mewarisi lagi. Anak yang sudah lain agamanya sudah boleh hitung mati! Berpokok pangkal dari kelemahan iman orang tuanya. Suatu kemandangan besar.⁸⁸

Dalam al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama RI. berpendapat bahwa anak perempuan hanya menurunkan martabat keluarga. Apa lagi dalam peperangan anak perempuan tentu akan menjadi tawanan. Sehingga tidak mustahil akan mengalami nasib yang hina lantaran menjadi budak.⁸⁹

Dalam tafsir an-Nur. Janganlah kamu membunuh bayi-bayi perempuan, tegas Allah swt. Karen kamu takut akan jatuh kemiskinan. kami

⁸⁸ Prof, DR. Hamka, Tafsir al-Azhar Juz' 13-14-15-16, (Cet II, Jakarta, Pustaka Panjimas, 1983), h. 55.

⁸⁹ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya Juz 13, 14, 15, (Jilid V, Lentera Abadi, Jakarta, 2010), h, 470.

(Allah swt) yang memberi rezki kepada mereka, bukan kamu. Karenanya, kamu janganlahtakut miskin dengan alasan anak perempuan tidak mampu mencari rezki.⁹⁰

Dalam Tafsir al-Misbah. Salah satu keburukan masyarakat jahiliyah adalah membunuh anak perempuan antara lain fakto kemiskinan. Al-Biqā'i berpendapat bahwa karena dalam membunuh anak terdapat unsur kekikiran, dan dalam perzinahan terdapat unsur pemborosan, maka ayat 32 surah al-Isra' meralarng perzinahan. Di sisi lain dalam perzinahan terdapat pembunuhan akibat tidak jelasnya siapa ayah sang anak, sebagaimana ia menjadi sebab adanya sesuatu yang batil sedang membunuh adalah menghilangkan sesuatu yang haq.⁹¹ jangan lah khawatir tentang rezki mereka dan rezki maku, bukan kamu subur rezki, tetapi kamilah sumbernya. Kami yang akan memberi yakini menyiapkan sarana rezki kepada mereka dan kepada kamu. Yang penting kamu masing-masing berusaha memperolehnya. Redaksi ayat diatas sedikit berbeda dengan redaksi QS. al-An'am [6]: 151 disana dinyatakan;

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا
أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (١٥١)

⁹⁰ Teungku Muhammad Hasbi ash-Ahiddieqy, Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur 3 Surah 11-23, (Cet II; Semarang, Pustaka Rezki Putra, 2000), h. 2321.

⁹¹ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an, H. 465.

Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka'

Sedang disini seperti anda baca diatas menyatakan :

Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan kepada kamu'

Ketika menafsirkan QS. al-An'am penulis antara lain kemukakan bahwa motivasi untuk membunuh yang di bicarakan dalam QS. al-An'am ayat 151. Adalah kemiskinan yang sedang dialami oleh ayah dan kekhawatirannya akan semakin terpuruk dalam kesulitan hidup akibat lahirnya anak. Adapun QS. al-Isra' ayat 31, kemiskinan belum terjadi, baru bentuk kekhawatiran. Karena itu dalam ayat tersebut ada penambahan kata yaitu, *khasyyat'* yakni takut.⁹² Mengkhawatirkan dirinya akan jatuh miskin dengan kelahiran anak perempuan. Anak adalah amanah dan anugerah yang diberikan oleh Allah swt. Sebagai panduan dalam meniti kehidupan yang rukun dan damai dalam bermasyarakat. Sejarah bangsa Arab sebelum Islam datang menjadi pelajaran bahwa, sebuah peradaban yang tidak berprikemanusiaan dalam tatanan kehidupan. Seperti : pembunuhan, perzinahan dan penyembahan patung-patung yang tak berdayat, tidak saja bertentangan dengan nilai kemuliaan manusia yang terkandung dalam al-Qur'an, tetapi juga efek kerusakan dalam kehidupan sosial.

⁹² M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an (Cet II; Vol 7, Jakarta. Lentera Hati 2004), h. 457.

C. Konsep Pendidikan Anak Perspektif Pendidikan Islam.

Orangtua berhak mendidik anak-anaknya sesuai dengan jaran-ajarannya masing-masing tergantung bagaimana cara orangtua mendidiknya. Namun terkadang orangtua menyalahgunakan wewenangnya dalam mendidik anak-anaknya. salah satu contoh adalah ketika orangtua memukul anaknya sebagai bentuk pembelajaran, namun terkadang cara mendidiknya itu berlebihan sampai terkadang tanpa disadari anak mengeluh dengan apa yang dialaminya.

Mendidik anak dengan akhlak yang terpuji adalah kewajiban setiap orang tua. Rasulullah SAW menyebut hal itu merupakan pemberian orang tua kepada anaknya yang sangat mahal harganya. Seperti sabda Rasulullah SAW: “Tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih mahal nilainya dari pada mendidik akhlak karimah”. (H.R. Bukhari).

Adapun hal-hal yang sangat perlu lagi penting untuk diterapkan dalam mendidik anak-anak, diantaranya adalah:

1. Menanamkan Ketauhidan

Yang pertama kali dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anak, adalah menanamkan ketauhidan sedini mungkin dalam kehidupan sang anak. Tentu saja orang tua diharapkan dapat menetapkan ajarannya tersebut sesuai dengan tingkat usia si anak, sehingga apa yang mereka ajarkan dapat diterima si anak dengan baik. Nilai keesaan Allah SWT hendaklah senantiasa ditanamkan pada hati anak, sehingga hal itu menjadi satu keyakinan yang menggumpal kokoh, teguh dan kuat dalam sanubarinya

semenjak anak masih kecil. Sabda Rasulullah :“ajarilah anak-anak kecilmu kalimah: La ilaha illallah sewaktu mulai bicara, dan tuntunlah mereka untuk membaca kalimat tauhid tersebut sewaktu menghadapi”.

2. Mengajarkan Agama

Mengajarkan agama pada anak hendaklah disampaikan dengan cara yang membuat anak menjadi tertarik. Dari ketertarikannya tersebut akan menyebabkan anak akan mudah menangkap dan memahami pelajaran yang diberikan kepadanya.

3. Mendidik Akhlak

Pendidikan akhlak yang diberikan kedua orang tua kepada anak-anaknya, sesungguhnya merupakan sesuatu yang sangat penting lagi berharga. Bahkan Rasul SAW telah menegaskan, bahwa tidak ada pemberian orangtua yang paling berharga kepada anaknya daripada pendidikan akhlak mulia.

Mendidik akhlak untuk anak sesungguhnya merupakan kewajiban mutlak orang tua terhadap anaknya serta menjadi hak penuh sang anak dari orang tuanya, hal itu sesuai dengan jawaban yang diberikan Rasulullah SAW ketika beliau mendapat pertanyaan para sahabat. Pada suatu ketika para sahabat mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah: “Ya Rasulullah, kami telah mengetahui hak orangtua, kemudian apakah hak kami padanya?” Jawab Rasulullah : “Hendaklah orangtua memberikan nama yang bagus, dan mendidikan dengan baik” (H.R. Baihaqi).

Beberapa etika yang seharusnya diterapkan pada pendidikan akhlak anak, di antaranya adalah:

- a. Senantiasa membaca Basmalah sebelum memulai sesuatu pekerjaan dan mengucapkan Hamdalah setelah mengahiri sesuatu pekerjaan itu.
- b. Senantiasa menggunakan tangan kanan dalam melaksanakan berbagai kegiatan atau aktifitas yang baik, semisal: memberi, mengambil, makan, minum dan menulis serta berbagai aktifitas yang baik lainnya.
- c. Membiasakan anak untuk berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu kegiatan
- d. Membiasakan anak untuk selalu membaca serta mempelajari Al-Qur'an yang terus terhadap sesuai dengan tingkat usianya.
- e. Membiasakan anak untuk selalu mengucapkan salam, baik sebelum berangkat atau keluar dari rumah serta pula ketika hendak masuk ke dalam rumah dan juga ketika bertemu dengan sesama anak muslim.
- f. Membiasakan anak untuk dia ketika ayat-ayat Al-Qur'an diperdengarkan dan adzan dikumandangkan.
- g. Mendidik shalat.

Pendidikan orang tua untuk anak-anaknya sejak anak-anak tersebut kecil agar mengerjakan shalat merupakan suatu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh orang tua. Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada sekalian kaum muslimin yang mengaku umat beliau Rasulullah SAW, agar memerintahkan anak-nak muslim untuk melaksanakan shalat ketika anak-

anak itu berumur tujuh tahun. Sabda Rasulullah SAW:”*Perintahkan anak-anakmu untuk melaksanakan shalat ketika berumur tujuh tahun dan pukullah mereka untuk melakukan shalat ketika berumur sepuluh tahun serta pisahkan masing-masing dari tempat tidur mereka (anak laki-laki dan perempuan)*”.

(H.R. Ahmad dan Abu Dawud)

4. Mendidik Kejujuran dan Keadilan

Kejujuran adalah mata uang yang berlaku dimanapun juga. Islam sangat menganjurkan kepada setiap pemeluknya untuk senantiasa bersikap jujur atau mengatakan sesuatu secara jujur walaupun berat atau pahit risikonya.

Orang tua yang saleh tentu akan senantiasa membiasakan anak-anaknya untuk berlaku jujur, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dan yang paling penting, orang tua hendaknya memberi contoh akan kejujuran yang dimintanya untuk dilaksanakan oleh nak-anaknya. Kebohongan dari orang tua, meski hanya bergurau sifatnya, akan menunjukkan bahwa orang tua tersebut adalah pembohong dan tidak jujur sifatnya.

Perhatikan wasiat Rasulullah SAW berikut ini: “Barang siapa berkata: Ambillah, kepada anaknya, kemudian tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka hal itu termasuk tindak kebohongan.” (H.R. Ahmad)

5. Memberi contoh keteladanan yang baik

Anak-anak akan belajar langsung dari hal-hal yang dilihatnya, didengarnya dan juga dirasakannya secara langsung. Pengarahan yang

memberikan orang tua yang hanya berdasarkan nasehat, petuah atau hal-hal yang lainnya yang berdasarkan lisan semata, akan sangat tidak berhasil jika tidak diikuti oleh tindakan yang nyata dari orang tua.

6. Perhatian terhadap anak-anak di rumah

Di dalam keluarga muslim setiap anak seharusnya mendapat perhatian yang lebih dari kedua orang tuanya, agar segala tindak tanduknya senantiasa dapat dikontrol. Seorang kepala keluarga yang lepas kendali dalam mengawasi kelakuan anak-anaknya hingga mereka melakukan maksiat, maka kelak diakhirat kepala rumah tangga tersebut akan mendapat dua tuntutan, yakni tuntutan dari anak-anaknya yang semasa hidupnya mereka tidak mendapatkan pengawasan yang baik dan tuntutan dari Allah SWT perihal tanggung jawab yang di embannya selama ia hidup.

Oleh karenanya, sebagai pemimpin dimana setiap gera-gerik maupun tindak-tanduknya senantiasa menuntutnya untuk dapat dipertanggung jawabkan kelak dihadapan Allah SWT, sudah seharusnya ia melakukan pengawasan dan perhatian anak-anaknya tersebut.⁹³

⁹³ Abdulah, ilham, *Kado Buat Mempelai Membentuk Keluarga Sakinah, Mawarddah, Warahmah*, (penerbit : Absolut: yogyakarta 2003), Hal 515-550.

BAB IV

ANALISA KEKERASAN PADA ANAK PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

(TAFSIR QS. AL-ISRA AYAT 31 KARYA IBNU KATSIR)

A. Analisa Tentang Konsep Kekerasan Pandangan Ibnu Katsir

QS. al-Isra'[17] ayat 31;

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (٣١)

Artinya: *Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.*

Ayat di atas menegaskan bahwasanya Allah swt. Melarang membunuh anak karena takut kemiskiskinan karena Allah Swt. Telah memberikan kepada makhluknya rezki yang sudah ditetapkan oleh-Nya. Anak mempunyai hak dan kebutuhan yang harus diperhatikan, kesemuanya itu merupakan pemenuhan kebutuhan anak sejak ai di dalam kandungan sampai ia menginjak dewasa, baik dari pemenuhan kebutuhan fisik maupun nilai-nilai kerohanian (jiwa anak). Karena bagaimana pun mempersiapkan anak agar menjadi generasi yang berkualitas sudah diamanatkan dalam al-Qur'an maupun al-Hadis.

Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan berbagai faktor yang mempengaruhinya, faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan terhadap anak diantaranya:

1. Kondisi orang tua

Orang tua yang menggunakan alkohol, orang tua yang mengalami depresi atau gangguan mental, dan orang tua yang dulu dibesarkan dengan cenderung meneruskan pendidikan tersebut kepada anaknya.

2. Faktor pengetahuan agama dan pendidikan

Pengetahuan atau skill orangtua sangat berpengaruh pada cara berinteraksi dengan anak. Kebanyakan kasus kekerasan terhadap anak banyak disebabkan karena ketidaktahuan orangtua. Orangtua yang tidak mengetahui cara pengasuhan/mendidik yang baik, kemungkinan menganggap bahwa, hukuman fisik, ataupun psikis yang kelewatan itu biasa-biasa saja. Orang tua kadang tidak mengerti batas-batas kekerasan yang dilakukan terhadap anaknya yang bisa ditolerir. Bagaimanapun usia anak adalah usia imitasi yang sangat dominan. Perlakuan orangtua/pengasuh yang salah, dia akan mengidentifikasi dirinya sesuai dengan objek imitasi yang dilihatnya.

Kurangnya perhatian kepala rumah tangga terhadap istri dan anak karena disebabkan yang sangat menonjolkan yang bersifat material tanpa memperhatikan kasih sayang atau spritual. Tidak menutup kemungkinan apabila anak diperlukan dengan cara-cara melalui material (uang) semata, anak kedepannya nanti bisa jadi rusak, karena sifat material saja yang terpengaruhi akan tetapi tidak mendapatkan hal-hal yang bersifat spritual.

Pendidikan agama islam begitu penting diketahui dan ditanamkan dalam diri anak terutama di dalam sebuah keluarga, karena melalui

pendidikan agama, anak dapat memperlihatkan akhlak dan sopan santun dalam pergaulan sehari-hari.

3. Faktor anak

Kekerasan terhadap anak bukan hanya karena faktor dari orangtua, tapi kekerasan bisa terjadi dari anak. Kenakalan anak adalah hal yang paling sering menjadi penyebab kemarahan orangtua. Sehingga anak menerima hukuman dan bila disertai emosi maka orangtua tidak segan untuk memukul atau melakukan kekerasan fisik.

4. Faktor ekonomi

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga adalah faktor ekonomi. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam bidang apapun kalau masalah ekonomi tidak mendukung maka itu tidak akan terlaksana. Begitu pula dalam menjalankan sebuah rumah tangga, keadaan ekonomi keluarga sangat mendukung dan mempengaruhi seorang anak dalam melanjutkan kehidupan yang lebih baik.

Pendidikan dalam islam merupakan sistem penanaman nilai-nilai karakter warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk merealisasikan nilai-nilai tersebut.⁹⁴ Adapun nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin,

⁹⁴ Mahbubi, *Pendidikan Karakter Implementasi sebagai Nilai Pendidikan Karakter* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012), 41.

kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab.⁹⁵

Pendidikan karakter pada intinya bertujuan untuk membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. Pendidikan karakter berfungsi 1) mengembangkan potensi dasar agar berbuat baik, berfikiran baik dan berperilaku baik, 2) memperkuat dan membangun perilaku bangsa 3) meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia.⁹⁶

Dalam kaidah *ushuliyah* dinyatakan bahwa *al-umuru bi maqosidiha*, bahwa setiap tindakan dan aktifitas harus berorientasi pada tujuan atau rencana yang telah ditetapkan. Kaidah ini menunjukkan bahwa pendidikan seharusnya berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai, bukan berorientasi pada sederetan materi. Sehingga tujuan pendidikan islam terlebih dahulu dirumuskan, sebelum komponen yang lain. Pandangan berorientasi pada tujuan mengajarkan bahwa tugas seorang pendidik pada dasarnya bukan hanya mengajarkan ilmu atau kecakapan tertentu pada peserta didik saja. Namun juga merealisasikan atau

⁹⁵ Prof. H. Pupuh Fathurrohman, Dr. Aa suyana, MM & Feni Fatriani, M.Hum, *Pengembangan Pendidikan Karakter* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), 19-20.

⁹⁶ H.A. Rodli Makmun, "Pembentukan Karakter Berbasis Pendidikan Pesantren Studi Kasus di Pondok Pesantren Tradisional Modern," *Cendikia*, 4 (Juli-Desember, 2014), 216.

mencapai tujuan suatu pendidikan. Pada dasarnya tujuan pendidikan islam sejalan dengan tujuan misi islam itu sendiri, yaitu mempertinggi nilai-nilai akhlak hingga mencapai tingkat *akhlakul karimah*. Selain itu ada dua sasaran pokok yang akan dicapai oleh pendidikan islam tadi, kebahagiaan dunia dan kesejahteraan akhirat.⁹⁷

Dalam mencapai tujuan pendidikan islam ada pembagian yang mencakup empat tahapan, *pertama* tujuan umum, tujuan ini meliputi seluruh kemanusiaan yang meliputi sikap, tingkah laku, penampilan, kebiasaan dan pandangan. *Kedua* tujuan akhir, tujuan akhir disandarkan pada akhir hidup manusia, karena pendidikan islam berlangsung selama manusia masih hidup. *Ketiga* tujuan sementara merupakan tujuan yang akan dicapai setelah peserta didik diberi sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam suatu kurikulum pendidikan formal. *Keempat* tujuan operasional merupakan tujuan yang akan dicapai dengan sejumlah kegiatan pendidikan tertentu.⁹⁸

Dalam konsep pendidikan Islam itu tersirat beberapa penafsiran surat al-Isra' ayat 23-24 yang artinya :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (٢٣) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا (٢٤)

⁹⁷ Muhammad Muntahibun Nafis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Teras, 2011), 57-58.

⁹⁸ *Ibid.*, 69-70.

Artinya : *“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan hendaklah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil”.*⁹⁹

Berdasarkan keterangan ayat diatas tampaknya yang menjadi titik sentral adalah anak maka posisi orang tua sebagai pendidik tidak menjadi bahasan utama. Hal ini bisa disebabkan adanya suatu anggapan bahwa orang tua tidak akan melalaikan kewajibannya dalam mendidik anak. Namun permasalahan anak pada akhirnya dibumikan lewat fakta di lapangan. Kekerasan yang terus menimpa anak, sulitnya mengenyam pendidikan, anak-anak yang bunuh diri akibat malu tidak mampu membayar pungutan sekolah, kekerasan seksual yang dialami anak-anak, anak-anak yang dikawinkan dalam usia sangat muda, eksploitasi seksual komersial anak, hingga perdagangan anak menjadi realitas wajah masyarakat.

Memperhatikan aspek psikologis anak dapat mewujudkan dengan sikap dan perkataan. Allah SWT mewajibkan anak bersikap lemah lembut dan tidak menghardik orangtua ketika mereka telah pikun karena orang tua telah berlaku sabar, bersikap lembut dan tidak menghardik anak. Dengan demikian orang tua juga dituntut bersikap lemah lembut dalam perkataan dan tidak menghardik anak.

⁹⁹ Al-Qur'an Terjemahan Surat al-Isra ayat 23-24

Anak kecil belum bisa berpikir rasional dan logis sama halnya seperti orang tua yang telah pikun, anak kecil tentu akan senang dengan dunianya. Dalam hal ini orang tua perlu bersikap sabar.¹⁰⁰

Penghinaan dan celaan adalah tindakan yang dilarang dalam pendidikan, sekalipun terhadap bocah kecil yang belum berumur satu bulan. Sikap orang tua dalam menghadapi dan mengasuh anak pada masa kecil memerlukan kesabaran dan tutur kata yang baik. Pengendalian tutur merupakan bentuk kesabaran dan penghargaan orang tua terhadap anak. Hal demikian juga dapat diterapkan dalam mendidik anak. Orang tua tidak perlu terlalu protektif dengan lebih banyak mengeluarkan instruksi larangan segala sesuatu yang akan dilakukan oleh anak, anak akan menilai orang tua banyak melarang segala sesuatu yang akan dilakukan anak, anak akan menilai orang tua sebagai sosok otoriter, kejam dan tidak memahami perasaan serta kemauanya. Dan juga anak akan cenderung berani bertindak. Oleh karena itu orang tua, dalam konteks ini, tidak terlalu banyak melarang apa yang akan dilakukan oleh anak selama tidak membahayakan dirinya dan juga selama tidak keluar dari norma-norma Islam.¹⁰¹

Dengan demikian dalam pendidikan islam merupakan konsep yang memiliki kasualitas atau sebab akibat (hubungan timbal balik). Anak menyantuni dan mendoakan orang tua sebagai konsekuensi diri dari sikap orang tua terhadap

¹⁰⁰ Irawati Istadi, Mendidik Dengan Cinta, (jakarta: Pustaka Inti, 2003), hal 5

¹⁰¹ Fuad Kauma, Buah Hati rasulullah, Mengasuh Anak Cara Nabi, (Bandung: Hikmah, 2003), hal 70

anak masih kecil. Oleh sebab itu orang tua mendapat hak dari anak karena orang tua telah melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu terhadap anak.

B. Analisa Tentang Pandangan Ibnu Katsir dalam Pendidikan Islam Terhadap Kekerasan Anak

Islam diturunkan ke bumi lebih ditekankan pada tindakan preventif. Maka tindakan preventif dalam mengatasi problem kekerasan pada anak terletak pada keluarga. Islam adalah agama yang mengharamkan segala bentuk tindakan menyakiti, mencederai, melukai kepada diri sendiri atau kepada orang lain, baik secara verbal maupun tindakan nyata terhadap salah satu anggota tubuh.

1. Faktor Internal

a. Faktor Anak

Anak dengan gangguan tumbuh kembang akan rentan terhadap risiko kekerasan, antara lain bayi berat lahir rendah (BBLR) dengan gangguan perkembangan, penyakit kronis, cacat fisik, gangguan perilaku atau gangguan mental emosional akan lebih rentan mengalami kekerasan.

b. Faktor Orang Tua/ Situasi Keluarga

Dalam hal ini yang sering terjadi akibat kurangnya pemahaman tentang agama, riwayat orang tua dengan kekerasan fisik atau seksual pada masa kecil adanya riwayat stress berkepanjangan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya (ansietas, schizophrenia, dll), penggunaan NAPZA, berperan sebagai orang tua tunggal, orang tua

dengan usia masih remaja, pendidikan orang tua yang rendah, sosial ekonomi yang rendah, dan juga dapat dikarenakan kehamilan yang tidak diinginkan.

2. Faktor Eksternal

Problema yang ada di masyarakat yang sering menjadi faktor penyebab terhadap tindak kekerasan pada anak antara lain : lingkungan sosial dengan tingkat kriminalitas yang tinggi, kemiskinan, kebiasaan atau budaya yang salah di masyarakat dalam pengasuhan anak salah satunya dengan melakukan penghukuman fisik pada anak, serta pengaruh negatif media massa.

Anak mahluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa wajib dilindungi dan dijaga orang tua dan anak dalam islam adalah seperti yang digambarkan Hadis Nabi Muhammad SAW: *“Tidak termasuk golongan umatku, mereka yang (tua) tidak menyayangi yang muda, dan mereka yang (muda) tidak menghormati yang tua” (Riwayat at-Turmudzi).*

Jadi kewajiban orang tua adalah menyayangi dan haknya adalah memperoleh penghormatan berbicara mengenai hak, pasti di sisi lain ada kewajiban. Sebaiknya, kewajiban anak adalah penghormatan terhadap kedua orang tua dan haknya adalah memperoleh kasih sayang. Idealnya, prinsip ini tidak bisa dipisahkan. Artinya, seorang diwajibkan menyayangi jika memperoleh penghormatan. Ini timbal balik, yang jika harus menunggu yang lain akan seperti telur dan ayam. Tidak ada satupun yang memulai untuk

memenuhi hak yang lain.padahal biasanya, seseorang memperoleh hak jika telah melaksanakan kewajiban. Karena itu, yang harus didahulukan adalah kewajiban tanpa memikirkan hak yang mesti diperoleh. Orang tua seharusnya menyayangi dengan segala perilaku, pemberian dan perintah kepada anaknya. Selamanya. Begitu juga anak, harus menghormati dan memuliakan orang tuanya, selamanya.¹⁰²

Secara konseptual, misi utama Nabi Muhammad SAW adalah untuk kerahmatan bagi seluruh alam. Kekerasan, sekecil apapun bertentangan dengan misi kerahmatan yang diemban.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (١٠٧)

Artinya : “Dan tidaklah Kami utus kamu (wahai Muhammad) kecuali untuk (menyebarkan) kasih sayang terhadap seluruh alam”. (Q.S. al-Anbiyâ’ ayat 107.)¹⁰³

Beberapa teks hadits yang secara tegas mengancam tindak kedzaliman bisa dikutip di bawah ini:

“Wahai hamba-hamba-Ku, Aku haramkan kezaliman terhadap diri-Ku,—dan Aku jadikan kezaliman itu juga haram di antara kamu,—maka janganlah kamu saling mendzalimi satu sama lain.” (Riwayat Sahih Muslim).¹⁰⁴

“Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara satu dengan yang lain, karena seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain, tidak

¹⁰² Faqihuddin Abdul Kodir, *Berbakti pada orang Tua; antara Hak dan Kewajiban*, dikutip dari www.fahmina.org, diakses 23 april 2018

¹⁰³ Al-Qurandan terjemah

¹⁰⁴ *Hadis Qudsi, Sahih Muslim, kitab al-Birr wa ash-Shilah wa al-Adab, no. Hadits: 4674).*

diperkenankan menzalimi, menipu, atau melecehkannya.” (Riwayat Sahih Muslim).¹⁰⁵

Hadits an-Nu'man bin Basyir radhiyallahu ‘anhu, bahwa ayahnya mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam seraya berkata, "Aku telah memberikan hadiah kepada anakku ini berupa seorang budak laki-laki." Lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata kepadanya, "Apakah semua anak-anakmu kamu berikan hadiah seperti dia?" Ia menjawab, "Tidak." Lalu beliau berkata, "Kalau begitu, ambil kembali hadiah itu." (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Imam Nawawi pada kitab Riyadush Shalihin menyitir hadist: Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, “Rasulullah saw mencium cucunya, Hasan bin Ali ra. Waktu itu al-Aqra’ berkata, ‘Ya Rasulullah, saya punya sepuluh orang anak, dan belum pernah kucium seorang pun’. Rasulullah saw menoleh ke al-Aqra seraya bersabda, ‘Siapa saja yang tidak mau mengasihi maka tidak akan dikasihi’.” {Diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim.

Orang tua ungkapkan cinta-kasih ke anak dengan menciumi tidak pernah mereka lakukan. Mencium anak dianggap lembek, tidak perkasa malah feminim. Nabi saw pun menoleh ke al-Aqra’ seraya bersabda, “Siapa yang tidak mengasihi maka dia tidak akan dikasihi.” Maksudnya? Siapa yang mengasihi hamba-hamba Allah swt niscaya tidak akan di-Kasihi Allah swt. Orang yang mengasihi hamba-hamba Allah swt niscaya dia akan di-Kasihi-

¹⁰⁵ Ibid, Sahih Muslim, no. hadits: 2564.

Nya. Nabi saw pernah bersabda, “Orang-orang yang mengasihi maka dia akan di-Kasihi oleh Allah swt Dzat Maha Pengasih.”

Anak-anak termasuk juga hamba Allah, mereka memiliki hak untuk dikasihi dan dicintai. Kisah lain pada saat Nabi saw mendirikan shalat dan sedang sujud datanglah Sayyidina Hasan ra dan Sayyidina Husein ra. Keduanya naik ke atas punggung beliau laksana mengendarai tunggangan. Nabi saw lalu memperlama sujudnya. Seusai shalat Nabi saw bersabda, “Sesungguhnya cucu-cucuku tadi jadikanku sebagai tunggangan. Dan aku tidak hendak bangkit dari sujud sampai mereka selesai melampiaskan keinginannya.” Aduhai, betapa lembut dan kasihnya Nabi saw kepada anak-anak kecil. Hadist Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah ra di atas terdapat dalil bahwa manusia mesti menggunakan kasih sayang dalam menggauli anak-anaknya.

Hadis maupun Qur'an menunjukkan bahwa kekerasan bisa diatasi melalui peran keluarga. Di tengah keluarga, anak-anak juga mempunyai hak layaknya anggota keluarga lainnya. Terutama hak untuk meraih hangatny kasih-sayang dari orang tua atau pun penghuni rumah yang lain. Anak-anak merupakan bagian dari keluarga yang mendapatkan perhatian dan kasih-sayang penuh, supaya pertumbuhan jasmani dan psikisnya baik. Semakin lemah seorang makhluk (manusia), maka curahan kasih dan sayang, sikap lemah-lembut kepadanya, semestinya lebih besar. Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan untuk mencurahkan perhatian ekstra terhadap anak-

anak, wanita dan orang tua renta, atau orang yang belum tahu (jahil). Sebagai contoh, Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam tidak mencaci-maki orang badui yang kencing di masjid, juga tidak memukulnya. Sebab orang tersebut belum mengetahui hukum dan kondisi. Oleh karena itu, beliau Shallallahu ‘alaihi wasallam tidak bersikap kasar kepadanya, justru melarang sebagian sahabat yang berniat untuk menghentikan polahnya yang tidak terpuji di masjid.¹⁰⁶

Demikian juga, saat mengomentari kesalahan sahabat Mu’awiyah bin Hakam as Sulami yang mendoakan orang yang bersin di tengah shalat. Usai shalat, Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam hanya menasihati : “Ini adalah shalat, tidak pantas di dalamnya diucapkan omongan-omongan dengan orang. (Yang dikerjakan) hanya mengucapkan tasbih, takbir dan membaca alQur’an”. Begitu melihat lembutnya teguran Nabi, maka ia pun berkata : “Aku tebus engkau dengan ayah dan ibuku. Aku tidak pernah melihat pendidik sebelum dan sesudah itu yang lebih baik cara mendidiknya dibandingkan beliau. Beliau tidak menghardikku, tidak memukulku, (juga) tidak mencaci makiku”.¹⁰⁷ Itulah karakter yang mendominasi pribadi Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, menjadi uswah (teladan) bagi seorang guru, pendidik ataupun orang tua. Sifat kelembutan dan kasih-sayang menjadi simbol, apalagi kepada anak-anak. Allah Subhanahu waTa’ala berfirman:

¹⁰⁶ Ibid HR Muslim no. 285.

¹⁰⁷ Ibid HR Muslim no. 537.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ
اللَّهَ كَثِيرًا (٢١)

Artinya : *“Dan sungguh pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik bagi kalian, (yaitu) orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan mengingat Allah dengan banyak”*. al-Ahzab : 21.

Apabila rasa cinta, kasih sayang orang tua (dan pendidik) kurang tercurahkan pada diri anak-anak, tak mustahil sang anak akan tumbuh sebagai pribadi yang berperilaku aneh di tengah komunitasnya, yaitu kawan-kawannya. Misalnya tidak pandai berinteraksi dengan orang luar, kurang memiliki kepercayaan diri, kurang memiliki kepekaan social, tidak mampu menumbuhkan semangat gotong-royong ataupun pengorbanan. Kelak, kadang-kadang ia tidak bisa menjadi seorang ayah yang penyayang, atau pasangan yang baik interaksinya, juga tidak bisa berperan sebagai tetangga yang enggan mengganggu tetangganya, dan efek negatif lainnya. Sebab itu, merupakan kewajiban bagi orang tua untuk memenuhi kebutuhan cinta dan kasih kepada anak-anaknya.

Sikap orang tua terhadap anak berdasarkan pendidikan islam yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah dengan cara memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak, bersikap lemah lembut, berkata dengan perkataan yang baik dan tidak memaksakan kehendak orang tua sebab dunia anak dan

orang dewasa itu berbeda. Dengan kata lain orang tua memberikan kelonggaran bagi anak untuk berkreativitas.¹⁰⁸

C. Analisa Tentang Solusi Pendidikan Islam Untuk Menanggulangi Kekerasan pada Anak

Anak adalah anugerah sekaligus amanat yang ditipkan Allah kepada orangtua. Taiap anak adalah anugerah, karena tidak setiap orang memilikinya. Setiap anak adalah amanat, karena ia dilahirkan ke dunia dan Allah memilihkan pendamping yang merawat dan membesarkannya sebagai calon pengisi, pelanjut dan penentu generasi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh setiap orang tua, berkaitan dengan pendidikan anak, antara lain:

1. Memberikan pendidikan agama kepada anak, terutama ‘aqidah yang akan menjadi pondasi ke-Islamannya.

Perhatikan bagaimana perkataan Luqman kepada anaknya, yang artinya :

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (١٣)

Artinya : “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, ‘Hai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezhaliman yang besar.’” (Al-Qur’an Luqman: 13)¹⁰⁹.

P O N O R O G O

¹⁰⁸ Ibid, 71

¹⁰⁹ Al-Qur’an dan Terjemah

Begitu pentingnya kedudukan ‘aqidah bagi seorang hamba. Dan pengajaran tentang ‘aqidah ini mestilah diberikan dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak. Tidak hanya ‘aqidah, tapi anak juga harus dibiasakan untuk menjalani rutinitas ibadah sedari dini, seperti shalat dan puasa. Karena pemenuhan hak Allah, tidak hanya terbatas pada ‘aqidah saja, tetapi juga mencakup ‘*ubudiyah* (peribadatan). Dan untuk menjalankan rutinitas ini, orang tua akan menjadi contoh bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, hendaknya orang tua memperhatikan kualitas peribadatnya. Dengan demikian, maka pendidikan agama bagi anak diperlukan sedari dini, agar kelak ketika anak dewasa, dia tidak akan menjadi seorang yang bodoh terhadap agamanya sendiri.

2. Membiasakan anak-anak untuk berakhlak baik dan menasihatinya ketika melakukan kesalahan.

Karena akhlak mulia menjadi pemberat timbangan pada hari Kiamat nanti, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW:

*“Tidak ada sesuatupun yang paling berat dalam timbangan seorang Mukmin pada hari Kiamat nanti daripada akhlak mulia.”*¹¹⁰

Selain itu, Rasulullah SAW pun diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia, sebagaimana sabda beliau : *“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang shalih.”*

¹¹⁰ Hadits shahih, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (IV/ 2002) dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam *Shahihul Jami'* (no.5632), dari Abud Darda' *radhiyallahu 'anhu*.

Sebagian orang tua menganggap bahwa membiasakan anak untuk berakhlak baik pada usia dini belumlah perlu, karena anak-anak akan mendapatkannya pada pendidikan formal kelak. Padahal, orang tua memiliki andil yang sangat besar untuk mengarahkan anak, karena rumah merupakan sekolah pertama bagi anak-anak. Dan sebelum anak beranjak menuju pendidikan formal, dia akan terlebih dulu mendapatkan pendidikan di rumah dan ditengah-tengah keluarganya. Seorang anak tidak hanya akan mewarisi bentuk fisik orang tuanya, tetapi juga akan mewarisi tabiat kedua orang tuanya. Dan rumah merupakan tempat dimana anak akan mengadaptasi ajaran dan kebiasaan yang dilakukan oleh orang tuanya untuk kemudian diaplikasikan, tidak hanya didalam rumah tetapi juga diluar rumah.

Dan ketika salah satu dari orang tua, baik itu ayah maupun ibu, sedang menasihati anaknya, hendaknya orang tua yang lain ikut mendukungnya dan jangan menyelanya atau bahkan menjatuhkan wibawanya. Sebagai contoh, seorang ayah tengah menasihati anaknya agar melaksanakan shalat tepat pada waktunya.

Kemudian, sang ibu menyela perkataan sang ayah, "*Kayak ayahnya gak pernah telat shalat aja..*" atau "*Emang ayahnya suka shalat tepat waktu gitu?*" dan perkataan-perkataan senada lainnya yang menyebabkan suatu nasihat itu akan menjadi "mentah" bagi sang anak. Karena dengan begitu, anak akan menganggap bahwa orang tuanya tidak memiliki otoritas untuk mengaturnya, sebab kesalahan yang dilakukan olehnya ternyata dilakukan

pula oleh orang tuanya. Dan ini adalah sebuah kesalahan dalam mendidik anak.

3. Mengajarkan adab dan etika kepada anak.

Ada banyak macam adab yang mesti diajarkan kepada anak, namun secara garis besar, pembahasan tentang masalah adab, etika, dan akhlak : Adab dan akhlak terhadap Allah *'Azza wa Jalla*, seperti penghambaan, tidak melakukan syirik, mentaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, ridha terhadap takdir-Nya, dan bersyukur atas semua nikmat-Nya.

- a. Adab dan akhlak terhadap Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, seperti mengimani beliau sebagai Nabi dan Rasul terakhir bagi seluruh manusia, mencintai Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, mentaati apa yang beliau perintahkan dan menjauhi apa yang beliau larang, mengikuti Sunnah beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan menjauhi segala bentuk bid'ah.
- b. Adab dan akhlak terhadap diri sendiri dan sesama manusia, seperti adab makan dan minum, adab tidur, adab berpakaian, adab bertamu, adab meminta izin, adab berdo'a dan adab-adab lainnya.
- c. Adab dan akhlak terhadap hewan dan tumbuhan yang sesuai dengan tuntunan syari'at, seperti tidak menyakitinya, tidak menyiksanya, memberinya makan dan minum, merawatnya, dan tidak membunuhnya dengan cara-cara yang dilarang oleh agama.

Hendaknya semua adab-adab tersebut dijadikan sebagai suatu kebiasaan di dalam rumah, sehingga ketika si anak pergi keluar rumah, dia akan membawa adab tersebut bersamanya.

4. Orang tua hendaknya menyertakan anak-anak dalam beribadah, bukan hanya sekedar memerintahkannya saja. Karena pendidikan anak akan lebih berhasil manakala setiap inderanya diberdayakan. Jadi, orang tua tidak hanya memberdayakan indera pendengaran anak saja untuk memerintahnya melakukan ini dan itu, tapi orang tua juga perlu memberdayakan indera penglihatannya untuk mencontoh sikap dan perilaku baik dari orang tua. Tidak hanya itu, orang tua juga dapat mengajak anak untuk memberdayakan perasaannya ketika beribadah, yakni menghadirkan rasa cinta dalam menjalankan suatu ibadah, sekaligus mengajarkan kepadanya bagaimana menghadirkan hati yang khusyu' ketika beribadah.
5. Bersikap lemah lembut kepada anak dan bersikap tegas manakala diperlukan. Karena anak bukanlah benda yang tidak memiliki rasa. Sehingga, orang tua sesekali dianjurkan untuk mencandai anak, bermain dengannya, dan mencium mereka sebagai bentuk kasih sayang. Sikap tegas orang tua kepada anak juga perlu dilakukan sesekali, manakala anak melanggar ketentuan syar'i. Namun, sikap tegas yang dimaksudkan bukanlah sikap kasar dan menganiaya anak, karena sikap tegas disini ditujukan sebagai metode pendidikan anak yang memberikan efek jera, bukan "efek luka"

6. Bersikap adil kepada semua anak dan bersabar dalam menghadapi mereka. Orang tua terkadang memiliki kecenderungan pada salah satu atau sebagian anak dibandingkan dengan anak-anak lainnya, baik dalam hal materi maupun imateri. Padahal, sikap orang tua yang demikian itu tidak akan memberikan dampak yang baik bagi kejiwaan anak-anaknya. Sebab akan ada anak yang merasa tidak disayangi dan tersisihkan, sementara dia melihat saudaranya mendapatkan perlakuan berbeda dari orang tuanya. Hal seperti ini akan sangat mungkin untuk memicu perselisihan bahkan permusuhan antar sesama saudara. Dan sikap seperti ini juga berarti menzalimi mereka. Selain itu, orang tua juga harus menyadari bahwa anak adalah fitnah (ujian) bagi orang tua maka hendaknya orang tua dapat bersabar dalam menghadapi gangguan dari anak-anaknya.
7. Memperhatikan kesehatan anak, baik secara jasmani maupun rohani, karena sesungguhnya Allah lebih mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah.

Itulah beberapa hal yang harus menjadi perhatian orang tua terkait dengan pendidikan anak. Tidak hanya menjadi bahan perhatian orang tua saja, tetapi juga menjadi kewajiban bagi orang tua.

Dalam melakukan pembentukan manusia, pendidik dalam rangka melaksanakan tugas profesionalnya terikat pada etika, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan yang lebih luas. Penerapan etika di kalangan pendidikan memberikan dampak terhadap kualitas proses

pembelajaran, maka pendidik harus mampu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menguasai keterampilan dan ilmu pengetahuan sebagai hasil belajar yang diterimanya.¹¹¹ Terjadinya kasus-kasus kekerasan di lingkungan pendidikan oleh pendidik ialah salah satu bentuk pelanggaran kode etik guru sebagai penyelenggara proses pendidikan yang semestinya tidak terjadi. Secara teoritis, kekerasan terhadap anak (child abuse dapat didefinisikan sebagai peristiwa perlukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak. Hal itu seperti pendidik di lembaga pendidikan, yang mana hal itu semua diindikasikan sebagai kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Contoh yang paling jelas sebagai bentuk kekerasan terhadap anak ialah pemukulan atau penyerangan secara fisik berkali-kali sampai terjadi luka atau goresan.¹¹²

Berdasarkan hasil analisis terdapat beberapa konsep pendidikan anti kekerasan yang dapat diimplementasikan dalam pendidikan agama Islam, sebagai berikut:

1. Berlaku lemah lembut

Kandungan dari pangkal ayat 159 dari surah tersebut ialah sifat perintah untuk bersikap lemah lembut, seba-gaimana yang terdapat dalam kutipan ayatnya “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah, engkau (Nabi Muhammad SAW) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sikap lemah lembut

¹¹¹ Sagala Syaiful, etika dan moralitas Pendidikan peluang dan tantangan, (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2013) hal181.

¹¹² Suyanto Bagong, Masalah Sosial Anak, (Jakarta: Kencana Pranada Media, 201) hal 28.

merupakan suatu sifat pada diri seseorang yang mana seseorang tersebut mampu bertutur kata yang tidak menyakiti orang lain dengan perkataan ataupun perbuatan, serta memberikan kemudahan dan ketenteraman kepada orang lain. Sifat ini merupakan faktor subyektif yang harus dimiliki oleh setiap orang dalam melakukan proses sosialisasi dalam kehidupannya. Dengan memiliki sifat lemah lembut tersebut, seseorang akan tertanam rasa cintanya terhadap sesama manusia, terlebih utama pendidik dan peserta didik. Cinta dengan pengertiannya sudah merupakan fitrah yang dimiliki oleh setiap orang. Islam tidak hanya mengakui keberadaan cinta itu pada diri manusia, tetapi juga mengaturnya sehingga terwujud mulia. Bagi seorang muslim, sangat diperintahkan untuk menebarkan cinta kepada Allah SWT, Rasul-Nya, bahkan makhluk ciptaan-Nya, terutama pada sesama manusia.¹¹³ Rasa cinta yang tertanam pada diri seorang pendidik ketika berada dalam lembaga pendidikan, akan mewujudkan sifat kelemah lembutan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran, sehingga metode kekerasan yang selama ini digunakan akan lambat laun hilang dalam dunia pendidikan dan tercipta suasana pendidikan yang penuh kedamaian. Maka, menurut hemat penulis, sikap lemah lembut tersebut perlu dimiliki dan tertanam dalam pribadi dari masing-masing. Bukan dengan melakukan tindak kekerasan yang merugikan peserta didik. Dalam hal ini, untuk menghindarkan terjadinya tindakan kekerasan dalam pendidikan,

¹¹³ Ilyas Yunahar, *Kuliah Akhlaq*, (Jakarta: Pustaka Pelajar offset, 2009) hal 24

pendidik harus sadar akan adanya tugas dan peran yang beragam dalam proses pendidikan.¹¹⁴

2. Pemaaf

Pesan berikutnya ialah memberi maaf dan membuka lembaran baru. Kata “maaf” secara harfiyyah berarti “menghapus”. Memaafkan adalah menghapus bekas luka hati akibat per-lakuan lain yang dinilai tidak wajar. Ini perlu dilakukan, karena tidak ada musyawarah tanpa kehadiran dari pihak lain, sedangkan kecerahan pikiran hanya hadir bersamaan dengan sirnanya kekeruhan hati.¹¹⁵ Memberi maaf perlu dimiliki oleh seorang pemimpin, sebab boleh jadi dalam melangsungkan dan menjalankan suatu program atau rencana, para anggotanya melakukan kesalahan dan kekeliruan, seperti halnya yang pernah dilakukan umat Islam ketika perang Uhud. Dalam tafsir al-Misbah disebutkan bahwasanya terdapat beberapa sahabat yang melakukan kesalahan yakni menyia-nyiakan perintah yang diberikan Nabi Muhammad SAW. Dalam tafsir tersebut disebutkan bahwa, beliau (Nabi SAW) tidak memaki dan mempersalahkan para pemanah yang meninggalkan markas mereka. Akan tetapi, beliau menegurnya dengan halus dan lemah lembut.¹¹⁶ Pemaaf adalah sikap suka membe-rikan maaf kepada orang lain tanpa ada sedikitpun rasa benci dan keinginan untuk membalas. Dalam bahasa Arab

¹¹⁴ Barnawi & Mohammad Arifin, etika dan profesi pendidikan, (Yogyakarta: Ar-ruzz, 2012) hal 69-70.

¹¹⁵ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Lubab; Makna, Tujuan dan Pelajaran Dari Surah-surah Al-Qur’an: 2012), hal 313

¹¹⁶ (M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Lubab; Makna, Tujuan dan Pelajaran Dari Surah-surah Al-Qur’an: 2012), hal 310.

sifat pemaaf tersebut disebut dengan *al-'afwu* yang secara etimologi berarti kelebihan atau yang berlebih. Pengertian yang mengeluarkan yang berlebih itu, kata *al-'afwu* kemudian berkembang maknanya menjadi menghapus. Dalam konteks ini memaafkan berarti menghapus luka atau bekas-bekas luka yang ada dalam hati.¹¹⁷ Islam mengajarkan kepada umat Islam untuk dapat memaafkan kesalahan orang lain tanpa harus menunggu permohonan maaf dari yang bersalah.

Menurut Imam al-Ghazali, seorang pendidik harus memiliki sifat-sifat khusus dan tugas-tugas tertentu, yaitu:

- a) Pendidik memiliki rasa sayang, karena sifat ini akan timbul rasa percaya diri dan rasa tenteram pada diri peserta didik.
- b) Pendidik tidak menggunakan kekerasan, mencemooh dalam membina mental dan perilaku peserta didiknya, tapi dengan cara yang penuh simpatik dan kasih sayang.
- c) Pendidik sebagai teladan, maka, kebaikan hati dan toleran haruslah dimilikinya.
- d) Pendidik mempelajari dan mengetahui sisi kejiwaan peserta didik, sehingga ia tahu bagaimana seharusnya ia memperlakukannya sehingga ia terjauh rasa ragu-ragu dan gelisah¹¹⁸

¹¹⁷ Ilyas Yunahar, *Kuliah Akhlaq*, (Jakarta: Pustaka Pelajar offset, 2009) hal 141

¹¹⁸ Maragustam, *Mencetak pembelajar Menjadi Insan Paripurna (Falsafah Pendidikan Islam)*, (Penerbit Nuha litera, 2014) hal 208.

3. Musyawarah (Demokrasi)

Konsep musyawarah mempunyai nilai-nilai yang menunjukkan bahwa penting mengedepankan sikap penyelesaian permasalahan secara bersama-sama dengan mengedepankan tindakan yang profesional. Dalam hal ini memiliki prinsip bahwa berupaya memahami adanya perbedaan asumsi-asumsi terhadap suatu permasalahan sehingga harus saling menerima perbedaan dari setiap individu dengan tanpa mengabaikan individu-individu yang berada dalam komunitas atau kelompok tertentu. Dalam hal ini, Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat Islam ketika itu tidak bersifat arogan, tanpa ada unsur kekerasan dan menerima masukan yang diberikan oleh para sahabat yang berhubungan dengan strategi perang. Bila dicermati secara seksama, sikap Rasulullah SAW pada waktu itu mempunyai keterkaitan erat dengan pendidikan anti kekerasan, yang mengedepankan sikap yang dialogis dan tidak mengambil tindakan kekerasan dalam melakukan proses pembelajaran. Pemimpin dalam lingkungan pendidikan tidak hanya mempunyai kewenangan untuk mengatur jalannya proses pendidikan, melainkan juga proses pembelajaran yang termanifestasikan dalam diri seorang pendidik.

4. Tawakkal

Tawakkal adalah membebaskan hati dari segala ketergantungan kepada selain Allah dan menyerahkan keputusan segala sesuatu kepada-Nya. Namun makna tawakkaltersebut bukanlah berarti berserah diri kepada Allah

SWT tanpa melakukan ikhtiar apapun, akan tetapi harus ada aksi yang nyata dilakukan untuk memperoleh apa yang diharapkannya tersebut. Tawakkal merupakan sikap membebaskan hati dari segala ketergantungan kepada selain Allah SWT dan menyerahkan keputusan segala sesuatunya kepada-Nya. Tawakkal juga merupakan buah keimanan seseorang. Setiap orang yang bertawakkal bahwa semua urusan kehidupan dan semua manfaat dan mudharat ada pada Allah SWT. Maka, sebagai seorang muslim seharusnya menyerahkan segala sesuatu kepada Allah SWT dan segala ridha dengan segala kehendak-Nya.

Nilai-nilai pendidikan anti kekerasan memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada para pemangku kepentingan pendidikan agama Islam terutama pendidik. Dalam kaitannya dengan pendidikan agama Islam dapat diimplementasikan dalam diri pendidik yang mempunyai peran sentral dalam sebuah instansi pendidikan. Dalam hal ini, pendidik memiliki nilai luhur dalam menjelaskan tentang peranannya dalam proses pembelajaran dan segala kegiatan yang melibatkannya. Sehingga pendidikan agama Islam dapat menanamkan nilai luhur tersebut dalam diri peserta didik dalam segala aktifitasnya.

Ahmad Tafsir mengatakan bahwasanya pendidikan Islam bimbingan yang diberikan oleh seseorang (pendidik) kepada seseorang (peserta didik) agar ia dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Jadi, pendidik memiliki peran penting dalam pembentukan karakter peserta didik

yang Islami. Sehingga dalam pendidikan agama Islam, peserta didik dapat mengembangkan potensi yang ada secara aktif dalam mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, agar memiliki kemampuan spiritual keagamaan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Pendidikan agama Islam selama ini, memerlukan sosok pendidik yang mempunyai kesadaran emosional dengan peserta didik. Bukan sosok pendidik yang acuh tak acuh terhadap peserta didiknya bahkan tidak segan-segan menggunakan metode kekerasan dalam mengembangkan dan membangun motivasi belajar peserta didik.¹¹⁹

Bentuk-bentuk hukuman atau sanksi yang kelewat batas, sering digunakan pendidik dalam mendidik peserta didik. Penyalahgunaan wewenang, pemaksaan, dan tekanan atau menyalahi kode etik dan norma kepatutan juga disebut sebagai bentuk kekerasan dalam pendidikan. Namun demikian, beberapa persoalan kekerasan dalam pendidikan harus segera dihentikan dan dilakukan penanganan yang serius. Hal ini penting dilakukan mengingat dampak negatif yang timbul dari akibat tindakan kekerasan yang terjadi, dan juga tujuan pendidikan akan sulit tercapai jika kekerasan dalam pendidikan masih diterapkan.¹²⁰

¹¹⁹ Ahmad Tafsir, *Metodelogi Pengajaran Agama Islam*, (Bandung: Rosda, 2011) hal 32.

¹²⁰ Abd. Rachman Assegaf, (Solo: Tiara Wancana, 2004) hal 79

D. Analisa Tentang Pandangan Pendidikan Islam Terhadap Kekerasan Anak

Anak adalah amanah Allah yang harus dibina, dipelihara dan di urus secara seksama serta sempurna agar kelak menjadi insan kamil, berguna bagi agama, bangsa dan negara, secara khusus dapat menjadi pelipur lara bagi orang tua, penenang bagi hati ayah dan bunda serta bagi kebanggaan keluarga dan kemudian fitrah manusia secara koordinati. Dan semua itu tidak akan didapatkan secara sempurna kecuali pada ajaran islam, karena bersumber kepada wahyu ilahi yang paling mengertu tentang hakikat manusia sebagai mahluk ciptaan-Nya.¹²¹

Pandangan pendidikan islam terhadap anak adalah mampu menjadi insan yang produktif dan mampu hidup tenang, dan kedua hal tersebut dirinci menjadi tiga yaitu berbadan sehat dan kuat, berotak cerdas dan pandai, memiliki iman yang kuat.¹²²

Menurut Muhaimin secara umum tujuan islam bertujuan untuk meningkatkan keimanan, penghayatan dan pemahaman anak tentang agama islam sehingga menjadi muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dan kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹²³

¹²¹ Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), Hal 26.

¹²² Ibid 81-82

¹²³ Muhamaimin, Paradigma Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah, (Bandung Remaja Rosdakarya, 2008), Hal 28

Islam dengan ajaran-ajarannya yang lurus dan abadi, memerintahkan setiap orang yang berwenang dan bertanggungjawab untuk memberikan bimbingan dan pengajaran di dalam setiap keluarga. Dengan melalui bimbingan, anak yang mengalami kekerasan bisa tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia, lemah lembut, penuh kasih sayang sehingga mereka tetap istiqomah dan terdidik berani serta berkepribadian merdeka. Maka akhirnya mereka dapat merasakan bahwa mereka punya harga diri, mulia dan terhormat.

Mewujudkan keutuhan dalam rumah tangga terutama dalam mendidik anak agar terhindar dari kekerasan adalah dambaan setiap orang. Hal itu sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut untuk memahami peranannya, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul rasa tidak aman, ketidakadilan, maupun ketidaknyamanan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga.¹²⁴

Pendidikan agama islam yang menjadikan nilai-nilai ajaran agama Islam sebagai sumber dasar pedoman dalam memberikan bimbingan pengajaran sehingga yang mengalami kekerasan dapat menanggulangi

¹²⁴ Wahyu Kuncoro, Solusi cerdas Menghadapi Kasus Keluarga, (jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), hal 218

problematika hidup dengan baik dan benar secara mandiri yang berpandangan pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Dalam Islam, batas usia seorang anak adalah setelah dia mendapat tanda-tanda baligh (Mumayyiz), jika tanda-tanda ini mendatangi seorang anak, maka dia sudah beralih kemasa dewasa, yang kepadanya sudah dibebankan tanggungjawab (dunia dan akhirat).

Anak adalah hadiah terindah bagi orang tua sekaligus amanah bagi mereka. Seperti yang tercantum dalam QS. At-Taghabun ayat 64 sebagai berikut:

أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَم مَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٦٤)

Artinya: *Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.*¹²⁵

Dalam islam, penanaman nilai-nilai moralitas pada anak adalah hal yang sangat sentral. Moral/akhlak, dalah ukuran baik buruknya atau sehat menyimpangnya perilaku seseorang. Moral/akhlak menentukan seseorang bergaul dengan lingkungannya. Penanaman nilai-nilai yang positif pada anak ini tidak langsung begitu saja akan tetapi melalui waktu yang panjang, dari mulai seorang anak lahir bahkan sebelum lahir. Orang tua atau pengasuh memegang peranan penting untuk perkembangan perilaku/akhlak/moral anak. Pada usia anak ada;ah usia imitasi yang paling dominan. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 9 sebagai berikut:

¹²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hal 557

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٩)

Artinya : *“Dan hendaklah takut (kepada Allah) norang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”*¹²⁶

Generasi yang tangguh, berakhlak yang mulia adalah tujuan pendidikan Islam. Mengapa umat Islam begitu bobrok hari ini ? Jawabannya tidak lain adalah pendidikan yang salah. Pendidikan yang dimaksud disini bukan hanya pendidikan formal disekolah, tetapi semua kejadian yang disaksikan anak yang menjadi imitasi perilakunya.

Pendidikan kepada anak, penanaman nilai-nilai moral dan akhlak memegang peranan yang paling utama. Dalam sebuah hadist disebutkan bahwa : *“ Tidak ada suatu pemberian yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya yang lebih utama dari pada pemberian budi pekerti yang baik”*.¹²⁷ (HR. Tirmidzi dari Sa'id bib Al-'Ash). Dan hadist lain disebutkan bahwa: *“Perintahkanlah anak-anakmu untuk melaksanakan shalat ketika mereka berusia tujuh tahun, pukullah mereka jika sampai berusia sepuluh tahun mereka tetap enggan mengerjakan shalat.”*¹²⁸ (HR. Abu Dawud dan Al-Hakim).

¹²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hal 78

¹²⁷ HR. Al-Turmudzi, Sunan Al-Turmudzi, jilid IV, Hadist No. 1952, (Beirut: Dar Ihya Al-Turats al-'Arabiyy,t.th), hal 338.

¹²⁸ HR. Abu Dawud, sunan Abu Dawud, Jilid I, Hadis No 495, (t.t.; Dar al-Fikr, t. th), hal 133

Hadis diatas menggunakan ungkapan perintahkanlah untuk anak usia dibawah 10 tahun dan pukulah untuk usia 10 tahun. Dengan demikian, sebelum seorang anak menginjak usia 10 tahun, tidak diperkenankan menggunakan kekerasan dalam masalah shalat, apalagi dalam masalah selain shalat, yaitu dalam proses pendidikan. Mendidik mereka yang berusia belum 10 tahun hanya dibatasi dengan pemberian motivasi dan ancaman.

Menurut Ibnu Khaldun barang siapa yang menerapkan pendidikannya dengan cara kasar dan paksaan terhadap orang-orang yang menuntut ilmu kepadanya, atau para pelayannya, maka orang yang didik olehnya akan dikuasai oleh serba keterpaksaan.¹²⁹

Pendidikan dalam Islam menurut M. Idris A. Shomad, diantaranya:

1. Mendidik dengan keteladanan
2. Mendidik dengan Hiwar (Dialog)
3. Mendidik dengan Kisah
4. Mendidik dengan Perumpamaan
5. Mendidik dengan Ibrah dan Maudhah
6. Mendidik dengan latihan dan pengalaman
7. Mendidik dengan Targhib dan Tarhib (*reward and punishment*).¹³⁰

¹²⁹ Jamal Abdur rahman, Tahapan Mendidik Anak, (bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005), hal 176

¹³⁰ M. Idris A. Shomad, Pendidikan Anak dalam Rumah Tangga Islam, (Jakarta: Pustaka tarbiatun, 2002), hal 50

Beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam islam tidak dibenarkan sejauh tidak sesuai dengan ketentuan atau melebihi batas. Kekerasan hanya digunakan sebagai langkah terakhir dan digunakan hanya dengan tujuan mendidik, bukan dengan tujuan menghukum tanpa landasan, menghukum tanpa alasan atau memukul tanpa ilmu adalah perbuatan yang sia-sia.

Pendidikan Islam mempunyai peran yang sangat penting sekali dalam kehidupan umat manusia. Pendidikan Islam memiliki misi profetis sebagai agen pembebasan (agen of liberation). Paradigma pembebasan tersebut dapat diwujudkan dengan praksis, yaitu antara refleksi dan aksi, teori dan praktek, serta iman dan amal. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu melahirkan manusia merdeka dan bertanggungjawab, serta mampu menghadapi tantangan di tengah kehidupan global dewasa ini.

E. Solusi Pendidikan Islam dan Hukum Untuk Menanggulangi Kekerasan pada Anak

Kekerasan terhadap anak dalam keluarga tentu saja mempunyai dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap anak, baik secara fisik, tumbuh kembang dan psikologi pertumbuhan anak. Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang dititipkan kepada Orang tua untuk dijaga, dirawat dan diberikan pendidikan serta penghidupan yang layak bukan untuk dianiaya maupun ditelantarkan yang tidak lain dilakukan oleh orang tua sia anak itu sendiri.

Dampak yang terjadi akibat kekerasan tersebut mungkin saja diingat dalam jangka panjang oleh anak hingga ia meranjak dewasa. Dan tidak menutup kemungkinan kekerasan yang terjadi menyimpannya akan ia lakukan juga terhadap anaknya nanti.

Selama ini, berbagai kasus telah membuktikan bahwa terjadinya kekerasan terhadap anak sering disertai dengan penelantaran terhadap anak. Baik penganiayaan terhadap anak maupun penelantaran terhadap anak dapat memberikan dampak pada kesehatan fisik dan kesehatan mental anak.¹³¹

Kasus-kasus kekerasan terhadap anak biasanya berkaitan erat dengan pandangan dan pemahaman mengenai anak dan hak-haknya serta ketidakberdayaan dan ketergantungan anak pada orangtuanya. Karena dianggap belum dewasa, seseorang anak dianggap belum bisa menentukan arah hidupnya sehingga segala sesuatunya harus dalam bimbingan orang tuanya, meskipun hal tersebut bertentangan dengan kehendak anak. Anak juga sering dianggap sebagai hak milik, sehingga apapun yang akan ditentukan atau dilakukan oleh orangtua terhadap anak tersebut adalah hak mutlak orang tuanya.

Penanaman karakter pada diri anak bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah, artinya tidak harus melalui jalur pendidikan formal, namun orang tua sebagai pemilik anak yang sesungguhnya memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam hal ini. Pada kenyataannya, era globalisasi saat ini banyak orang tua

¹³¹ Bagong Suryanto dan Sri Sanituti Ariadi, *Krisis & Child Abuse*, (Surabaya: Airlangga University, 2002), hal 122

yang sibuk bekerja, baik ayah maupun ibu dalam usaha memenuhi hidup yang layak bagi anak-anaknya. Kesibukan bekerja menyebabkan intensitas bertemu dan berkomunikasi dalam keluarga relatif terbatas. Bahkan banyak diantara orang tua yang tidak mengetahui apa saja aktivitas anak ketika mereka tidak berada di rumah. Oleh karena itulah, ketika anak tiba-tiba menunjukkan perilaku atau karakter yang tidak terpuji, orang tua seringkali menyalahkan sekolah yang tidak berhasil mendidik anaknya, padahal 70% waktu anak adalah di rumah dan di lingkungan (masyarakat dan pergaulan).

Orang tua sebagai lingkungan pertama dan utama. Di mana anak berinteraksi sebagai lembaga pendidikan yang tertua, artinya pertama dimulainya suatu proses pendidikan. Sehingga orang tua berperan sebagai pendidik bagi anak-anaknya. Lingkungan keluarga juga dikatakan lingkungan yang paling utama, karena sebagian besar kehidupan anak di dalam keluarga, sehingga pendidikan yang paling banyak diterima anak adalah dalam keluarga.¹³²

Bobroknya moral seorang anak dan remaja bisa diakibatkan salah satu kesalahan dari orangtuanya seperti dalam hal mendidik anak dengan menggunakan kekerasan. keluarga yang sedang bermasalah baik karena perceraian dan persoalan ekonomi orang tua. Hal tersebut dapat membuat anak menjadi orang yang temperamental. Kebanyakan dari orang tua tidak memikirkan hal ini, mereka berasumsi jika mereka menyediakan kebutuhan

¹³² Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 39-40.

materiil, tetapi kebutuhan pendidikan tidak terpenuhi. Anak tidak dipersiapkan menjadi manusia dewasa seperti tujuan yang hendak dicapai oleh pendidikan. Anak berkembang tanpa pola yang akan dituju, tetapi berkembang dengan sendirinya. Anak dibiarkan saja tumbuh tanpa tuntunan norma yang pasti. Disebabkan tidak ada kepastian dalam diri anak, bagaimana seharusnya ia berbuat atau bersikap, karena memang tidak pernah diberitahu atau dibimbing oleh orang tuanya dalam menjalani hidup sehingga peran pengasuhan akan terus berjalan dengan sendirinya.¹³³

Orang tua mempunyai hubungan batin dan rasa cinta alami kepada anaknya. Berhubungan dengan itu, keluarga sebagai tempat, lingkungan, dan masyarakat primer hidupnya orang tua beserta anak-anaknya disebut juga sebagai pusat pendidikan pertama.¹³⁴

Perlindungan anak hanya bisa diwujudkan dengan menerapkan sistem dan nilai islam. Sistem islam akan mampu mewujudkan perlindungan terhadap anak dengan tiga pilar : ketakwaan individu, kontrol masyarakat serta penerapan sistem dan hukum islam oleh negara. Islam mewajibkan Negara untuk terus membina ketakwaan individu rakyatnya. Negara menanamkan ketakwaan individu melalui kurikulum pendidikan, seluruh perangkat yang dimiliki dan sistem pendidikan baik formal maupun informal. Negara menjaga suasana ketakwaan di masyarakat antara lain dengan melarang bisnis dan media yang tak

¹³³ Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), 247-248.

¹³⁴ Imam Bernadib, *Pendidikan Perbandingan Buku 1*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), 77.

berguna dan berbahaya, semisal menampilkan kekerasan dan kepornoan. Penerapan sistem Islam akan meminimalkan faktor-faktor yang bisa memicu kasus pelanggaran dan kekerasan terhadap anak. Namun, jika masih ada yang melakukan itu, maka sistem ‘*uqubat* (sanksi hukum) Islam akan menjadi benteng yang bisa melindungi masyarakat. Caranya adalah dengan pemberian sanksi hukum yang berat, yang bisa memberikan efek jera bagi pelaku kriminal dan mencegah orang lain berbuat serupa. Pelaku kekerasan yang menyebabkan kematian anak, tanpa kekerasan seksual, akan dijatuhi hukuman qishash. Pelaku pedofili dalam bentuk sodomi, meski korban tidak sampai meninggal, akan dijatuhi hukuman mati. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wassallam bersabda: *“Siapa saja yang kalian temukan melakukan perbuatan kaum Luth (homoseksual) maka bunuhlah pelaku (yang menyodomi) dan pasangannya (yang disodomi).”* (HR Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, al-Hakim, dan al-Baihaqi).

Perlindungan anak dalam perspetif islam, penulis akan menyinggung sekilas tentang perlindungan anak dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002. Menurut Undang-Undang “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” (pasal 1 ayat (1)) dan “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (pasal 1 ayat(2)). Dari ketentuan

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 dapat diketahui bahwa anak yang ada dalam kandungan hingga berusia 18 tahun mendapat perlindungan akan hak-hak hidup, tumbuh, berkembang, serta dari berbagai kekerasan dan diskriminasi.

1. Latar Belakang UU No. 23 tahun 2002

UU No. 23 tahun 2002 dibuat karena buruknya kondisi anak di Indonesia. Undang-undang ini lahir setelah Majelis Umum PBB mengesahkan Konvensi Hak Anak pada tanggal 20 November 1989. Setelah KHA diratifikasi, konvensi tersebut mendapat dukungan yang banyak dari anggota PBB termasuk Indonesia.

Langkah selanjutnya setelah meratifikasi KHA, Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 tahun 1990 sebagai bukti pengesahan peratifikasian Konvensi Hak Anak. Dengan dikeluarkan keppres tersebut, Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan hak-hak anak dengan segala konsekuensinya.

Setelah KHA diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 tahun 1990 tepatnya tanggal 25 Agustus 1990, Indonesia belum mempunyai kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak yang berorientasi pada Konvensi Hak Anak. Indonesia butuh waktu 12 tahun untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak. Pada tanggal 22 Oktober 2002, Indonesia resmi menetapkan UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang sesuai KHA. Selanjutnya, karena perubahan sosial yang sangat dinamis, muncul kasus-kasus yang belum

terakomodir dalam UU No 23 tahun 2002 sehingga muncul UU No 35 tahun 2014 tertanggal 17 oktober 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2. Isi UU Perlindungan Anak

Substansi dari UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan UU No 35 tahun 2014 adalah hak anak, prinsip perlindungan anak, kewajiban anak, perlindungan khusus dan ketentuan pidana. Beberapa hak anak yang tertuang dalam undang-undang tersebut yaitu hak kelangsungan hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak berpartisipasi, hak sipil dan kebebasan, hak perawatan, hak pengasuhan, hak pemanfaatan waktu luang, hak kesehatan dan kesejahteraan, serta hak pendidikan dan kebudayaan.

Prinsip perlindungan anak adalah non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak. Kewajiban anak adalah menghormati orang tua, wali dan guru; mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah air, bangsa, dan negara; menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Adapun perlindungan khusus ditujukan bagi anak dalam situasi darurat, anak-anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan

narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban kekerasan, baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, kekerasan seksual dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran .

Ketentuan pidana bagi seseorang yang melanggar UU PA (tindak kekerasan, ancaman, eksploitasi, perdagangan anak, perkosaan, pembunuhan) selain dihukum pidana penjara berkisar antara 2 sampai dengan 15 tahun dan atau di denda antara Rp 20.000.000 sampai Rp. 5.000.000.000.

3. Hak Perlindungan Anak

Perlindungan berasal dari kata lindung, mendapatkan awalan per- dan akhiran –an. Lindung merupakan kata kerja yang memiliki arti menempatkan dirinya di bawah (berbalik, dibelakang). Adapun perlindungan mempunyai arti hal (perbuatan dsb) memperlindungi). Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹³⁵

Hak perlindungan anak dapat dilaksanakan dengan menunaikan hak anak dan kewajiban anak. Hak anak tersebut adalah hak hidup, tumbuh dan berkembang; hak beribadah, berpikir, dan berekspresi; hak pendidikan; hak menyatakan dan didengar pendapatnya; dan hak perlindungan dari kekerasan

¹³⁵Tim visi Yustisia, Konsolidasi Undang-undang Perlindungan Anak , (Pasal 1/UU PA No. 35), (Visimedia, 2014) .

dan diskriminasi. Adapun kewajiban anak adalah menghormati orang tua, wali dan guru; mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah air, bangsa dan negara; menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

4. Penanggungjawab Perlindungan Anak

Telah disebutkan di atas, beberapa hak anak yang harus dipenuhi. Akan tetapi, siapa yang bertanggung jawab atas hak perlindungan anak. Penanggung jawab perlindungan anak adalah sebagai berikut:

a. Orang tua

Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan /atau ibu tiri, atau ayah dan / atau ibu angkat. Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Orang tua merupakan orang pertama dan utama dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Bentuk kewajiban dan tanggungjawab orang tua terhadap anak yaitu mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minat anak; mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.¹³⁶

b. Negara dan Pemerintah

¹³⁶ Ibid, (Pasal 26/UU No. 35 tahun 2014).

Pemerintah merupakan salah satu unsur penting daripada negara. Tanpa pemerintah, maka negara tidak ada yang mengatur. Pemerintah merupakan roda negara. Pemerintah yang dimaksud yaitu pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Negara menurut KBBI (2005: 777) adalah organisasi dalam suatu wilayah tertentu yang diatur oleh kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyat.

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan / atau mental. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan fasilitas (sarana prasarana) dalam penyelenggaraan perlindungan anak dan menyediakan aksesibilitas bagi anak dalam menjamin perlindungannya. Selain itu, negara dan pemerintah berkewajiban mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.¹³⁷

c. Masyarakat

Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan / atau organisasi kemasyarakatan. Menurut Abu

¹³⁷Ibid, (Pasal 21,22, dan 23 /UU No. 35 tahun 2014).

Ahmadi, masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya. Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak. Peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa

Masyarakat berperan dalam perlindungan anak dengan cara: memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak; memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak; melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak; berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak; melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak; menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak;. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban; dan memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.¹³⁸

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara

¹³⁸ Ibid, (Pasal 72 UU PA No 35 tahun 2014)

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak harus diusahakan dalam lingkungan bermasyarakat melalui berbagai upaya prevensi atau pencegahan.

Pertama, mencegah timbulnya masalah-masalah kekerasan pada anak.

Kedua, mencegah perkembangan atau meluasnya permasalahan kekerasan terhadap anak dalam kehidupan masyarakat.

Ketiga, mencegah timbulnya atau tumbuhnya kembali permasalahan kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu perlu ada pembinaan lanjut dan pemantauan yang berkesinambungan.¹³⁹

Sebagai korban, tentunya anak tidak akan dikenai sanksi. Sebaliknya, ia akan dilindungi dan dijaga kehormatannya. Jika kekerasan seksual terhadap anak itu dalam bentuk perkosaan, maka pelakunya jika *muhshan* (sudah menikah), akan dirajam hingga mati; sedangkan jika *ghayr muhshan* (belum menikah), akan dicambuk seratus kali. Jika pelecehan seksual tidak sampai tingkat itu, maka pelakunya akan dijatuhi sanksi *ta'zir*, yang bentuk dan kadar sanksinya diserahkan ijtihad Khalifah dan *qadhi* (hakim). Pelaksanaan semua sanksi itu dilakukan secara terbuka, dilihat oleh masyarakat dan segera dilaksanakan tanpa penundaan lama. Dengan itu pelaku kekerasan terhadap anak tidak akan bisa mengulangi tindakannya. Anggota masyarakat lainnya juga tercegah dari melakukan tindakan kejahatan serupa.¹⁴⁰

¹³⁹ Adawiah Al Rabiah, *Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak*, Jurnal Keamanan Nasional, hal 11

¹⁴⁰ <http://m.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2015/10/21/81529/cara-islam-melindungi-dan-mengakhiri-kekerasan-terhadap-anak>, diakses tanggal 23 maret 2018 pukul 18.45 wib.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian sebelumnya dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai hasil penelitian sebagaimana berikut:

1. Pendidikan islam dan hukum perlindungan Anak untuk menanggulangi kekerasan pada anak dalam QS. Al-Isra ayat 31 terdiri dari beberapa hal yaitu orang tua, wali, atau orang lain yang seharusnya memelihara, menjaga dan merawat mereka, fungsi keluarga dalam islam. Dalam QS, Al-Isra' ayat 31 adalah suatu hasil interaksi akibat adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Demi pelaksanaan perlindungan anak secara rasional positif, bertanggung jawab dan bermanfaat, maka masalah kekerasan pada anak perlu ditinjau dan dipahami menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional.
2. Dalam Padangan pendidikan islam terhadap kekerasan pada anak bahwa larangan membunuh anak telah dijelaskan dalam QS, Al-Isra' ayat 31 yakni Anak adalah merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional dan juga sebagai sumber rezki di dalam keluarga. Islam melindungi anak dengan model perlindungan yang berlapis, bersinergi, dan sempurna terhadap tumbuh kembang anak yaitu pertama, dilindungi oleh

keluarga yaitu semua pendidikan utama dan perlindungan terhadap anak dilakukan oleh seluruh anggota keluarga, kedua, anak dilindungi oleh semua komponen masyarakat dengan senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar, ketiga, anak dijaga dan dilindungi oleh negara hal ini berdasar dalam memberikan perlindungan pada anak.

3. Solusi pendidikan islam dan hukum perlindungan Anak untuk menanggulangi kekerasan pada anak adalah sebuah upaya untuk menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan setiap hak dan kewajiban untuk dilaksanakan secara manusiawi, hal ini berarti anak memiliki hak untuk dilindungi, menurut pasal 1 nomor 2 undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa : “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Upaya perlindungan anak dapat dibagi menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung dan perlindungan yuridis dan non yuridis.

B. Saran

1. Bagi pendidik, hendaknya selalu menanamkan nilai-nilai keimanan kepada peserta didik sejak dini, dengan iman yang benar, sesuai dengan al-Qur'an dan hadits, sebagai idiologi agama Islam, yang mana agama Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin. Sehingga mereka mampu menjadi generasi penerus yang handal yang membawa kemaslahatan umat di dunia ini.

2. Bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam, hendaknya menjadi lembaga yang mampu menciptakan lingkungan belajar yang mencerminkan sikap beriman kepada Allah SWT, dengan melalui visi dan misi lembaga, yang dapat direalisasikan melalui materi pembelajaran, sistem pembelajaran, serta sarana dan prasarana belajar yang memadai, sehingga menghasilkan peserta didik yang beriman.
3. Diharapkan kepada masyarakat maupun pemerintah setempat tetap harus menjaga dan melindungi anak sebagai generasi penerus bangsa, karena peran serta pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan. Di samping sebagai generasi penerus bangsa, anak juga merupakan anugerah dari Allah swt yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, serta sebagai aset negara yang dapat memberi manfaat bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu pada perlindungan anak harus mendapat apresiasi dari pemerintah dan masyarakat guna menciptakan cikal bakal penerus bangsa yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta : Kencana, 2008.
- Abdullah Nasih Ulwah, *Tarbiyatul Aulad Pendidikan Anak Dalam Islam*, Jakarta Selatan: Khatulistiwa Press, 2015.
- , *Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992.
- Abu Huraerah, *child Abuse*, cet keII, Bandung: Nuasa, 2007.
- , *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendikia, 2012.
- Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 1994.
- Arif F Pranata, Dkk, *Peran Psikologi Di Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Pembinaan Fakultas Psikologi, 2000.
- Asip F Pranata, dkk, *Peranan Psikologi Di Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Pembinaan Fakultas Psikologi, 2000.
- Baharuddin, *Aktualisasi Psikologi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Basuki dan Miftahul Ulum, *Pengantar Ilmu Pendidikan Islam*, Ponorogo: STAIN Po Press, 2007.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV Alwaah, 1993.
- Dita Hasni, *Stop Child Abuse, Please*. www.waspadaonline.com/stopchildabuse.pdf. Akses 12 Januari 2018.
- Don Fleming Mark Ritts, *Mengatasi Prilaku Negatif Anak Memahami Kepribadian Komunikasi dan Perangai Anak Anda*, (Jogjakarta: Think, 2007).
- Dwi Siswoyo, *Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta: UNY Press, 2007.
- Eleeza Saltz, *Bahaya Mengabaikan Golden Age Anak*, Jakarta: Athoillah Press, 2006.
- Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Indah Sakti, *Anak Cerdas Dunia Akhirat*, Ummi, Edisi Spesial 4, 2007.

Lawrence E. Shapiro, *Mengajarkan Emotinal Intellegence Pada Anak-anak*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.

M. Imdadun Rakmat, *Islam Pribumi*, Jakarta : Erlangga, 2003.

Muhaimin. Haji, *Nuansa Baru Pendidikan Islam: Mengurangi Benang Kusut Dunia Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Mukhlison Efendi, *Buku Pedoman Penulisan skripsi*, Ponorogo : STAIN Press, 2012

Pusat Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Perkembangan Psikologi Agama dan Pendidikan Islam 70 tahun Prof. Dr. Zakiyah Darajat*, Ciputat, Logos Wacana Ilmu, 1999.

Rusli Karim, "Pendidikan Islam Sebagai Upaya PembebasanManusia", dalam A. Syafii Ma'arif dkk., *Pendidikan di Indonesia Antara Cita dan Fakta*, Yogyakarta : Tiara Wacana, 1991.

Ulil Amri Safri, *Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur'an*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak/lagi?

Yusuf Muhammad Ali Hasan, "*Al-Wajiz Fil Tarbiyah*", alih bahasa Bahrun Abu Bakar Ihsan Zubaidi, Cet-1, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005.

Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta:PT. Bumi Asara, 2000.

-----, *Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia*, Cet IV, Jakarta: Bulan Bintang, 1985.

Zubaidi, *Desain Pendidikan Karakter*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

